

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARAPIDANA YANG
MELAKUKAN MODUS PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL
DI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA
(Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung)**

(Skripsi)

Oleh

**M. RAHMAT BINTANG IKHTIAR
NPM 2152011096**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARAPIDANA YANG MELAKUKAN MODUS PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung)

Oleh

M. Rahmat Bintang Ikhtiar

Tindak pidana penipuan melalui media sosial yang dilakukan oleh narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan fenomena yang mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di dalam Rutan. Penelitian ini mengkaji kasus penipuan yang dilakukan oleh empat narapidana di Rutan Kelas IIB Kota Agung yang menipu pedagang beras melalui pengiriman bukti transfer palsu via media sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan Rutan Kelas IIB Kota Agung dalam menangani kejahatan penipuan melalui media sosial oleh narapidana dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis implementasi hukum di lapangan (*law in action*) dan membandingkannya dengan peraturan yang berlaku (*law in the books*). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas Rutan dan dosen hukum pidana, sementara data sekunder bersumber dari studi kepustakaan meliputi KUHP, UU ITE, UU Pemasarakatan, dan literatur terkait. Kerangka teoritis menggunakan teori penanggulangan kejahatan dari Barda Nawawi Arief dan teori faktor penghambat penegakan hukum dari Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dilakukan melalui dua pendekatan: Pendekatan penal, yaitu penjatuhan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum Pendekatan non-penal, meliputi razia berkala, pengetatan pemeriksaan di P2U, pembatasan akses komunikasi, penerapan kode etik rutan pembinaan kepribadian, penyuluhan hukum, dan pelatihan keterampilan. Faktor penghambat yang diidentifikasi meliputi: Belum adanya regulasi khusus tentang pengendalian kejahatan siber di Rutan; Keterbatasan SDM dan kompetensi petugas dalam mendeteksi kejahatan digital; Minimnya sarana pengawasan teknologi dan kondisi overkapasitas; Rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat; Budaya permisif terhadap pelanggaran hukum.

Saran penelitian ini agar upaya penanggulangan kejahatan penipuan melalui media sosial di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung dilakukan secara optimal melalui penguatan pendekatan penal dan non-penal, khususnya dengan penegakan sanksi yang konsisten, penerapan kode etik rutan, penguatan pengawasan, serta pembatasan akses komunikasi narapidana. Selain itu, guna mengatasi faktor-faktor penghambat, diperlukan penyempurnaan regulasi terkait pengendalian kejahatan siber di rutan, peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia petugas pemasyarakatan, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Penanggulangan Kejahatan, Penipuan, Narapidana

ABSTRACT

EFFORTS TO COMBAT CRIMES COMMITTED BY INMATES THROUGH SOCIAL MEDIA FRAUD WITHIN THE STATE DETENTION CENTER

(Case Study at State Detention Center Class IIB Kota Agung)

By

M. Rahmat Bintang Ikhtiar

Fraud crimes through social media committed by inmates within the State Detention Center (Rutan) represent a phenomenon indicating weaknesses in the supervision and security systems of state detention center. This research examines a fraud case committed by four inmates at Rutan Class IIB Kota Agung who deceived a rice merchant through fake transfer receipts sent via social media. The problem of this research is What efforts does Rutan Class IIB Kota Agung undertake to combat fraud crimes through social media committed by inmates; What are the inhibiting factors faced in combating such crimes.

This research employs an empirical juridical approach by analyzing the implementation of law in practice (law in action) and comparing it with applicable regulations (law in the books). Primary data was obtained through interviews with detention officers and criminal law lecturers, while secondary data was sourced from literature studies including the Criminal Code, ITE Law, Correctional Law, and related literature. The theoretical framework utilizes crime prevention theory from Barda Nawawi Arief and the theory of inhibiting factors in law enforcement from Soerjono Soekanto.

The research findings indicate that prevention efforts are conducted through two approaches: Penal approach, namely imposing sanctions according to legislation and coordination with law enforcement officers; Non-penal approach, including periodic raids, tightening inspections at P2U, restricting communication access, implementation of detention center code of ethics character development, legal counseling, and skills training. Identified inhibiting factors include: Absence of specific regulations on cybercrime control in detention centers; Limited human resources and officer competence in detecting digital crimes; Minimal technological supervision facilities and overcapacity conditions; Low legal awareness and digital literacy among society; Permissive culture toward legal violations.

M. Rahmat Bintang Ikhtiar

This research recommends that efforts to combat fraud crimes through social media in the State Detention Center Class IIB Kota Agung be carried out optimally through the strengthening of both penal and non-penal approaches, particularly through consistent enforcement of sanctions, implementation of detention center codes of ethics, strengthening of supervision, and restriction of inmates' access to communication. Furthermore, to overcome the inhibiting factors, it is necessary to improve regulations related to the control of cybercrime within detention centers, increase the number and competence of correctional officers, provide technology-based supervision facilities and infrastructure, and enhance digital literacy and legal awareness among society

Keywords: Crime Prevention, Fraud, Inmates

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARAPIDANA YANG
MELAKUKAN MODUS PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL
DI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA
(Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung)**

Oleh:

M. RAHMAT BINTANG IKHTIAR

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Kejahatan
Narapidana yang melakukan Modus
Penipuan melalui Media Sosial di dalam
Rumah Tahanan Negara (Studi kasus
Rumah Tahanan Negara kelas IIB Kota
Agung)

Nama Mahasiswa : *M. Rahmat Bintang Ikhtiar*
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011096
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum



MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

[Signature]
Eko Raharjo, SH., M.H.
NIP. 196104061989031003

[Signature]
Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

Ketua Bagian Hukum Pidana

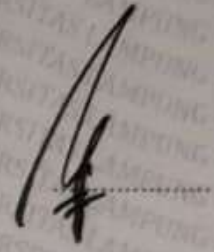
[Signature]
Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim penguji

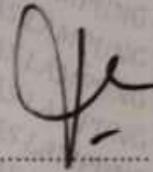
Ketua

Eko Raharjo, S.H., M.H.



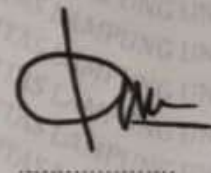
Sekretaris Anggota

Dr. Fristia Berdian Tamzan, S.H., M.H.



Penguji Utama

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Februari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: M. Rahmat Bintang Ikhtiar
Nomor Pokok Mahasiswa	: 2152011096
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul, **"Upaya Penanggulangan Kejahatan Narapidana yang melakukan Modus Penipuan melalui Media Sosial di dalam Rumah Tahanan Negara (Studi kasus Rumah Tahanan Negara kelas IIB Kota Agung)"** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila Kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, Kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar Pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026



M. Rahmat Bintang Ikhtiar

NPM. 2152011096

RIWAYAT PENULIS



Penulis bernama lengkap M. Rahmat Bintang Ikhtiar, dilahirkan di Tanggamus 23 Desember 2002, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan. Bapak Arwasnsyah S.IP dan Ibu Rifia Maulfi. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD N 1 Kanyangan

Tanggamus pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Kota Agung Pada Tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Kota Agung lulus pada Tahun 2021. Penulis berhasil diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2021 melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN-Barat).

Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 pada Januari 2024 selama 40 Hari di Desa Bumi Agung Wates Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung Penulis bergabung menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana periode 2024. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan,
sebagai saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri,
ibu bapak, dan kaum kerabatmu...”*

(QS. An-Nisa: 135)

Cogitationis Poenam Nemo Patitur

“tidak ada seorang pun dapat dihukum atas apa yang dipikirkannya.”

“Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai”

(Anies Rasyid Baswedan)

*“Ketika kita tidak lagi mampu mengubah situasi,
artinya kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri”*

(Viktor Frankl)

“Ilmu yang tertulis akan hidup lebih lama dari penulisnya;”
Skripsi ini adalah warisan kecil untuk dunia

“Pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan”

(Nadin Amizah)

PERSEMBAHAN



Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayahNya, serta junjungan tinggi kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayah Arwasnyah S.IP dan Ibu Rifia Maulfi

Skripsi ini saya persembahkan kepada ayah tercinta yaitu Arwansyah S.IP, ayah adalah sosok pemimpin inspiratif dalam keluarga senantiasa tidak lelah berjuang untuk membantu mengusahakan mimpi anak-anaknya.

Serta teruntuk Ibuku Tercinta yang telah membesarkan serta mendidik saya dengan penuh kasih sayang, dalam setiap doa dan perjuangan nya tersimpan harapan agar saya bisa mampu mewujudkan impian, serta juga membanggakannya dalam segala keadaan.

Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung

Tempat penulis menimba ilmu dan memperoleh banyak pengalaman untuk menuju kesuksesan

SANWACANA

Alhamdullilahirabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT karena berkat dan karunia-Nya telah memberikan kekuatan kepada penulis baik secara fisik maupun mental sehingga penulis dapat mampu berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **“Upaya Penanggulangan tindak kejahatan Narapidana yang melakukan Modus penipuan Melalui Media Sosial didalam Rumah Tahanan Negara”** Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Uiversitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
5. Ibu Marlia eka AT., S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung
6. Bapak Eko Raharjo S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan serta pemikiran dan nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

7. Ibu Dr. Fristia Beridian Tamza S.H., M.H. selaku Pemimbing II yang telah sabar dan sedia meluangkan waktu, tenaga, dan fikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan arahan, evaluasi, serta masukan yang konstruktif sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., CPM. Selaku pembahas II telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta bimbingan selama perkuliahan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
11. Para staf dan karyawan khusus nya bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu memberikan bantuan hingga terselesaikannya skripsi ini;
12. Narasumber dalam penelitian skripsi ini: Bapak Abdi Nugraha selaku penjaga tahanan di Rutan kelas IIB Kota Agung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai mengenai kebutuhan penelitian skripsi ini, serta Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai mengenai penulisan skripsi ini;
13. Teruntuk Ayah tercinta Arwansyah, sosok panutan, sumber semangat, dan inspirasi yang tak tergantikan. Doa-doa, didikan, dan nilai-nilai kehidupan yang Ayah tanamkan akan selalu diingat dalam diri penulis. serta dukungannya baik secara materi maupun non materi;
14. Teruntuk Ibunda tersayang, Pintu Surgaku Ibu Rifia Maulfi yang tak pernah henti-hentinya memberikan do'a, semangat dan dukungan terbaiknya yang tulus untuk penulis, sehingga penulis berhasil dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada Ibu;
15. Kepada Adikku satu-satunya, Cantika Mutiara Arya. Terimakasih atas dukungan dan semangatnya serta merupakan sosok inspirasi bagi penulis

sehingga dapat menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar sarjana, semoga senantiasa dilancarkan perkuliahannya dan dimudahkan dalam penyusunan tugas akhir kelak;

16. Kepada Pak Wo dan Mak Wo karang terimakasih atas perhatiannya selama ini, semenjak penulis awal masuk perkuliahan hingga tahap akhir perkuliahan, senantiasa memberikan perhatian, bantuan, serta penjagaan selama penulis menjalani masa-masa perkuliahan di kota Badar Lampung, semoga selalu diberikan kelimpahan rejekin dan kesehatan.
17. Kepada Odoku dan Abang ku tercinta, Agung Nugraha dan M. Dendi Alfitrah Terimakasih atas dukungannya membantu memberikan kelancaran dan kemudahan disaat saya melaksana tugas akhir ini.
18. Kepada teman-teman kuliah, Bagus, Faruq, Najwa, Thea, Nia, Dewinta, Nathan, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dari awal perkuliahan tatap muka tahun 2022 hingga saat ini.
19. Kepada teman-teman KKN Bumi Agung Wates, Umay, Alvi, Nabila, Nisa, Amer dan Gilang, yang telah berjuang bersama melewati proses KKN selama 40 hari yang menjadi pengalaman sangat berarti dalam hidup penulis, serta sangat membantu dan memberi kesan yang baik selama penulis melakukan rangkaian KKN.
20. Teruntuk Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dikarenakan keterbatasan, namun tidak mengurangi rasa hormat penulis terhadap kalian;

Semoga Allah SWT membalas atas bantuan, dukungan serta seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis, da semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026

Penulis



M. Rahmat Bintang Ikhtiar

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan.....	19
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan.....	23
C. Tindak Pidana yang dilakukan Narapidana di dalam Rutan	35
D. Tinjauan Umum Narapidana	42
E. Modus Penipuan Melalui Media Sosial	46

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	53
B. Sumber Data	54
C. Penentuan Narasumber	55
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	55
E. Analisis Data	56

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan yang dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung dalam Menangani Kejahatan Penipuan melalui Media Sosial yang Dilakukan oleh Narapidana.....	57
B. Faktor Penghambat Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung dalam Menanggulangi Kejahatan Penipuan yang Terjadi di Dalam Lembaga	67

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, termasuk yang dilakukan melalui media sosial.¹ Dalam konteks masyarakat, keberadaan perangkat komunikasi seperti telepon seluler di dalam rumah tahanan seharusnya dilarang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun kenyataannya masih ditemukan kasus narapidana yang melakukan tindak pidana dari dalam Rutan, sebagaimana terjadi di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kota Agung. Kasus ini melibatkan empat narapidana yang melakukan penipuan terhadap pedagang beras di Pringsewu dengan modus mengirimkan bukti transfer palsu melalui media sosial. Padahal, secara aturan, narapidana di dalam Rutan tidak diperbolehkan memiliki atau menggunakan alat komunikasi seperti telepon genggam.² Kejadian ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem pengawasan di dalam Rutan, sehingga memungkinkan narapidana untuk tetap mengakses perangkat komunikasi dan melakukan tindak kejahatan.

Isu overkapasitas di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kota Agung, yang terletak di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh sistem masyarakat di Indonesia. Rutan ini, yang dirancang untuk menampung maksimal 156 penghuni, pada Februari 2025 tercatat memiliki 381 penghuni, yang berarti terjadi overkapasitas sekitar 144%. Kondisi ini bahkan semakin memburuk pada bulan Juni 2025, dengan angka

¹ Dina Elisa Putri, Elly Sudarti, And Elizabeth Siregar, "Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank)," *Pampas: Journal Of Criminal Law* 5, No. 1 (March 5, 2024): 72–87, <https://doi.org/10.22437/Pampas.V5i1.31716>.

² Renie Aryandani, "Jika Narapidana Menggunakan Handphone Di Rutan," *Hukumonline.Com*, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-narapidana-menggunakan-i-handphone-i-di-rutan-lt5cff4643eb22a/>. Hlm 1

overkapasitas yang mencapai hampir 237%. Isu ini menimbulkan berbagai dampak yang signifikan, baik dalam aspek hukum, administrasi, maupun pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana.³

Overkapasitas di Rutan Kelas IIB Kota Agung berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) narapidana. Penempatan penghuni dalam ruang yang sempit dan tidak memadai memengaruhi hak mereka untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, hak atas pelayanan kesehatan yang layak, serta hak untuk mengakses program pendidikan dan pembinaan yang memadai. Kondisi ini meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular, mengganggu kesehatan mental narapidana, dan dapat menimbulkan kekerasan antar penghuni. Masalah-masalah ini mengarah pada pelanggaran terhadap hak-hak dasar penghuni Rutan yang sudah seharusnya dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang berkenaan dengan perlindungan hak asasi manusia.

Overkapasitas juga menghambat implementasi program pembinaan yang merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan. Program-program pembinaan yang seharusnya bertujuan untuk reintegrasi sosial para narapidana pasca-penahanan, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan konseling, menjadi sangat terbatas. Keterbatasan ini berisiko memperburuk kemampuan narapidana untuk beradaptasi kembali dengan masyarakat setelah masa hukuman mereka berakhir. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem pemasyarakatan harus fokus pada pembinaan, bukan hanya pada hukuman, untuk memastikan reintegrasi sosial yang sukses bagi mantan narapidana.

Overkapasitas di Rutan Kelas IIB Kota Agung dalam konteks administratif juga memengaruhi pengawasan terhadap kegiatan internal di Rutan. Pengawasan yang terbatas membuat pengelolaan lebih sulit, dan hal ini membuka peluang terjadinya pelanggaran internal seperti peredaran narkoba, perjudian, penipuan serta kekerasan antar penghuni. Keadaan ini mengarah pada peningkatan potensi

³ “Overkapasitas KaRutan Kelas IIB Kota Agung,” Betik Lampung, diakses 14 Februari 2025, <https://betiklampung.com>.

ketidakstabilan di dalam lembaga pemasyarakatan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap keamanan dan ketertiban di dalam Rutan. Sebagai upaya mitigasi, pada Februari 2025, pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (KemenImipas). telah melakukan pemindahan 30 orang narapidana ke beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, seperti Lapas Kelas I Bandar Lampung dan Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, untuk mengurangi beban di Rutan Kelas IIB Kota Agung.⁴ Meskipun langkah pemindahan ini dapat meredakan dampak dari overkapasitas, langkah tersebut hanya bersifat sementara dan tidak mengatasi akar permasalahan secara menyeluruh.⁵

Sistem hukum Indonesia, tindakan penipuan seperti ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 tentang penipuan. Karena kejahatan ini dilakukan melalui media sosial dan melibatkan bukti pembayaran palsu, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dapat diterapkan, khususnya Pasal 28 ayat (1) yang mengatur tentang penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.⁶ Serta dikuatkan dalam (UU ITE) Pasal 35 mengatur tentang larangan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau perusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bertujuan agar informasi atau dokumen tersebut dianggap seolah-olah asli (otentik). Dari aspek pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur hak dan kewajiban narapidana, termasuk pembatasan akses terhadap perangkat komunikasi yang dapat digunakan untuk tindak kejahatan.⁷ Kasus ini menunjukkan perlunya upaya penanggulangan yang lebih ketat dalam sistem pemasyarakatan agar kejadian tidak terulang. Pengawasan internal Rutan harus diperkuat, baik dari segi regulasi maupun implementasi,

⁴ “49 Narapidana Rutan Kota Agung Dipindahkan,” *Majalah Global*, diakses 21 Juni 2025, <https://majalahglobal.com>.

⁵ “Peningkatan Infrastruktur Pemasyarakatan,” *Radarlampung Disway*, diakses 21 Juni 2025, <https://radarlampung.disway.id>.

⁶ Yuffriska Putri Utami, Roy Ronny Lembong, And Harly Stanly Muaja, “Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik,” *Lex Crimen* 10, No. 2 (2021): 34–44.

⁷ Y. Handika, “Analisis Kriminologis Terhadap Penipuan Oleh Narapidana Melalui Facebook (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Rajabasa Bandar Lampung),” *Jurnal Fakultas Hukum Pidana*, 2019, Hlm 3.

termasuk inspeksi rutin terhadap narapidana, penggunaan teknologi pemblokiran sinyal di dalam Rutan, serta peningkatan transparansi dalam pengawasan petugas pemasyarakatan. Kerja sama antara pihak kepolisian dan Rutan juga harus lebih erat untuk mendeteksi dan mencegah praktik penyelundupan alat komunikasi ke dalam Rutan.

Penelitian ini diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh narapidana di dalam rumah tahanan, serta mencegah penyalahgunaan teknologi dalam tindak pidana. Penelitian ini memiliki urgensi tinggi mengingat kasus serupa bukanlah kejadian yang terisolasi, melainkan fenomena yang berulang di berbagai rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia, namun fokus penelitian ini berada pada Rutan Kelas IIB Kota Agung. Keberadaan perangkat komunikasi ilegal di dalam Rutan dapat memicu berbagai bentuk kejahatan, termasuk penipuan, pemerasan, hingga pengendalian jaringan kriminal dari dalam penjara. Jika tidak segera ditangani, hal ini akan semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi korban kejahatan. Sebagaimana diatur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."⁸

Penelitian ini juga penting untuk menilai efektivitas kebijakan pengawasan di dalam Rutan serta mengevaluasi celah hukum yang masih memungkinkan terjadinya pelanggaran. Dengan memahami faktor-faktor yang memungkinkan narapidana untuk tetap mengakses alat komunikasi dan melakukan kejahatan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta aparat penegak hukum dalam memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan di dalam Rutan.

⁸ Renata Christha Auli, "Bunyi Dan Unsur Pasal 378 Kuhp Tentang Penipuan," Hukumonline.Com, 2023. Hlm 1

Kasus di Rutan Kota Agung juga mencerminkan perlunya reformasi dalam sistem pemasyarakatan, termasuk penerapan teknologi pemblokiran sinyal, peningkatan inspeksi mendadak terhadap narapidana dan petugas, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Rutan. Tanpa adanya langkah konkret, penyalahgunaan alat komunikasi oleh narapidana tidak hanya akan terus terjadi tetapi juga berpotensi berkembang ke modus kejahatan yang lebih kompleks dan merugikan lebih banyak pihak.⁹

Urgensi penelitian ini juga terkait dengan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap petugas pemasyarakatan yang diduga lalai atau bahkan terlibat dalam penyelundupan alat komunikasi ke dalam Rutan. Jika tidak ada mekanisme pengawasan yang transparan dan tegas, maka celah ini akan terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan dari sistem yang lemah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh narapidana di dalam Rutan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif dalam meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan di Indonesia, sehingga Rutan dapat benar-benar berfungsi sebagai tempat pembinaan dan bukan menjadi pusat operasional kejahatan baru.

Keberadaan perangkat komunikasi di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) seharusnya dilarang secara ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa narapidana masih dapat mengakses alat komunikasi seperti telepon genggam, yang kemudian digunakan untuk melakukan tindak kejahatan.¹⁰ Salah satu kasus yang mencerminkan lemahnya sistem pengawasan di dalam Rutan adalah penipuan yang dilakukan oleh empat narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Kota Agung. Para narapidana tersebut melakukan penipuan terhadap seorang pedagang beras di Pringsewu dengan modus mengirimkan bukti transfer palsu melalui media sosial.

⁹ I Naufal, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Penipuan Melalui Telepon Genggam Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ia Bandar Lampung)," *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Lampung*, 2017, Hlm 10.

¹⁰ Dyo Agung Purnomo, Nadir, Nur Hidayat, dan Mohammad, "Penegakan Hukum Terhadap Narapidana yang Memiliki Alat Komunikasi di dalam Lapas Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM," *JHAP: Jurnal Hukum dan Administrasi Publik* 1, no. 1 (Februari 2023): 1–10.

Padahal, sebagai tahanan, mereka seharusnya tidak memiliki akses terhadap alat komunikasi yang memungkinkan mereka melakukan transaksi atau berinteraksi dengan pihak luar secara bebas. Terungkapnya kasus ini setelah korban melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian, yang kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa pelaku adalah narapidana yang sedang menjalani hukuman di dalam Rutan.

Secara hukum, tindakan penipuan yang dilakukan oleh narapidana ini melanggar beberapa regulasi yang ada di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378, tindak pidana penipuan dijelaskan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menipu orang lain, yang dalam hal ini dilakukan dengan penggunaan bukti transfer palsu. Karena kejahatan ini dilakukan melalui media sosial, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Informasi dan Transaksi Elektronik juga dapat digunakan sebagai dasar hukum. Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyebutkan larangan penyebaran berita bohong yang dapat merugikan orang lain dalam transaksi elektronik.¹¹ Serta (UU ITE) Pasal 35 mengatur tentang larangan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau perusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah asli (otentik) yang relevan dengan modus penipuan yang dilakukan oleh para narapidana dalam kasus ini.¹²

Menurut perspektif masyarakat, kasus ini menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat. Dalam regulasi tersebut, terdapat ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban narapidana, termasuk larangan menggunakan alat komunikasi yang berpotensi disalahgunakan.¹³ Namun, dalam praktiknya, aturan ini belum sepenuhnya berjalan efektif, terbukti dari masih adanya kasus-kasus penyalahgunaan alat komunikasi oleh narapidana di berbagai Rutan di Indonesia.

¹¹ K. A. Putrie And B. E. A Prasetya, "Kecemasan Terhadap Stigma Sosial Untuk Kembali Ke Masyarakat Pada Mantan Narapidana Perempuan Tindak Pidana Penipuan," *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha* 12, No. 2 (2021): 175–83.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹³ Y. Handika, "Analisis Kriminologis Terhadap Penipuan Oleh Narapidana Melalui Facebook (Studi Pada Lembaga Masyarakat Kelas Iia Rajabasa Bandar Lampung)," *Jurnal Fakultas Hukum Pidana*, 2019, Hlm 3.

Persoalan lain yang muncul adalah bagaimana memastikan adanya transparansi dalam pengelolaan Rutan. Mengingat kasus ini melibatkan pelanggaran aturan internal, ada potensi bahwa pihak Rutan enggan mengungkapkan informasi secara terbuka terkait bagaimana perangkat komunikasi dapat masuk ke dalam Rutan. Ada kemungkinan bahwa perangkat tersebut diselundupkan oleh pihak luar, dikirim melalui pengunjung, atau bahkan melibatkan oknum petugas pemasyarakatan yang lalai atau dengan sengaja membiarkan pelanggaran terjadi. Jika tidak ada upaya penanggulangan yang lebih ketat, kasus serupa berpotensi terus terjadi di berbagai Rutan lainnya. Keberadaan perangkat komunikasi di dalam Rutan dapat digunakan tidak hanya untuk penipuan tetapi juga untuk mengendalikan jaringan kriminal dari dalam tahanan, termasuk pemerasan, penyelundupan narkoba, hingga tindak kejahatan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara lebih dalam bagaimana kebocoran pengawasan ini terjadi dan bagaimana langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.¹⁴

Persoalan ini menunjukkan hasil tertentu setelah melalui pertimbangan dari berbagai aspek, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada serta implementasi di lapangan. Sistem pengawasan di dalam Rutan harus diperkuat, baik dari sisi regulasi maupun praktik pengelolaan, agar narapidana benar-benar menjalani hukuman sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Koordinasi antara pihak Rutan dan aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa kejahatan yang dilakukan dari dalam Rutan dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti dengan tegas. Selain permasalahan penggunaan alat komunikasi oleh narapidana untuk melakukan penipuan, ada berbagai faktor lain dalam sistem pemasyarakatan yang turut berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan di dalam Rutan. Salah satu permasalahan utama adalah lemahnya sistem kontrol dan pengawasan terhadap narapidana.¹⁵ Meskipun secara regulasi sudah ada larangan

¹⁴ Heru Nugroho, Recca Ayu Hapsari, And Yulia Hesti, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akun Facebook Atas Nama Pejabat Negara (Studi Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2021/Pn.Met)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 2, No. 1 (January 20, 2022): 329–35, <https://doi.org/10.31004/Innovative.V2i1.3440>.

¹⁵ Yudha Cahyo Prabowo, "Perlakuan Terhadap Narapidana Terorisme Risiko Tinggi Di Rutan Super Maximum Security," *Gema Keadilan* 7, No. 2 (September 16, 2020): 97–114, <https://doi.org/10.14710/Gk.2020.8949>.

penggunaan alat komunikasi di dalam Rutan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa aturan ini sering kali tidak berjalan efektif.

Penyebabnya adalah jumlah petugas pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana.¹⁶ Data menunjukkan bahwa banyak Rutan di Indonesia mengalami overkapasitas, di mana jumlah penghuni jauh melebihi kapasitas yang seharusnya. Dengan kondisi ini, pengawasan terhadap setiap individu narapidana menjadi sulit dilakukan secara optimal. Dalam banyak kasus, keterbatasan jumlah petugas menyebabkan adanya kelemahan dalam inspeksi barang bawaan narapidana dan pengunjung, sehingga memungkinkan masuknya barang-barang terlarang, termasuk ponsel yang kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan.

Mengenai masalah pengawasan, ada indikasi adanya praktik suap atau korupsi di lingkungan pemasyarakatan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa narapidana dengan sumber daya keuangan yang cukup dapat memperoleh fasilitas yang seharusnya tidak mereka miliki, seperti akses ke ponsel, makanan khusus, atau bahkan kebebasan bergerak lebih leluasa di dalam Rutan. Keberadaan praktik semacam ini menandakan adanya celah dalam sistem pemasyarakatan yang dimanfaatkan oleh narapidana untuk tetap menjalankan aktivitas kriminal mereka.

Persoalan lain yang muncul di lingkungan rumah tahanan adalah lemahnya sistem administrasi dan kurangnya transparans. Dalam banyak kasus, ketika kejahatan yang dilakukan oleh narapidana terungkap, pihak Rutan sering kali tidak memberikan informasi yang jelas terkait bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi. Ketidakterbukaan ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan, seperti kekhawatiran akan citra buruk institusi pemasyarakatan, potensi sanksi terhadap petugas yang lalai, atau bahkan upaya untuk menutupi keterlibatan pihak internal dalam pelanggaran tersebut. Minimnya deteksi dini terhadap perilaku mencurigakan di dalam Rutan. Sistem pemasyarakatan saat ini masih bergantung pada pengawasan manual oleh petugas, yang rentan terhadap kelalaian atau penyalahgunaan wewenang. Dengan keterbatasan sumber daya, petugas pemasyarakatan tidak

¹⁶ Angela Yuli Intan Partiwati And Pudji Astuti, "Keamanan Dan Ketertiban Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Overcapacity Di Rutan Kelas I Lowokwaru Malang," *Jurnal Novum* 8, No. 3 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.2674/Novum.V0i0.36873>.

selalu mampu mengidentifikasi atau mencegah komunikasi ilegal yang dilakukan oleh narapidana dengan pihak luar. Akibatnya, aktivitas kriminal bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama sebelum akhirnya terungkap.¹⁷

Menanggulangi kejahatan serupa, perlu adanya evaluasi terhadap sistem pengawasan di dalam Rutan, termasuk peningkatan pengendalian terhadap masuknya alat komunikasi ilegal ke dalam lingkungan pemasyarakatan. Langkah-langkah seperti peningkatan inspeksi rutin, penggunaan teknologi pemblokiran sinyal telepon seluler, serta penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran tata tertib pemasyarakatan menjadi langkah krusial dalam memperkuat sistem keamanan di dalam Rutan. Transparansi dan akuntabilitas dari pihak Rutan juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diterapkan secara konsisten tanpa adanya toleransi terhadap pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat. Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi fenomena yang mengkhawatirkan, terutama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Meskipun secara aturan, narapidana tidak diperbolehkan memiliki atau menggunakan perangkat komunikasi seperti ponsel di dalam Rutan, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya celah yang memungkinkan mereka mengakses media sosial dan melakukan tindakan kriminal.

Kasus penipuan yang dilakukan oleh empat narapidana di Rutan Kelas IIB Kota Agung bermula ketika mereka menghubungi seorang pedagang beras melalui media sosial untuk memesan sejumlah besar beras. Para pelaku kemudian mengirimkan bukti transfer palsu sebagai konfirmasi pembayaran, sehingga pedagang percaya bahwa transaksi telah berhasil. Setelah barang dikirim, pedagang menyadari bahwa tidak ada dana yang masuk ke rekeningnya dan segera melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Pringsewu. Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan berhasil melacak sumber penipuan hingga ke dalam Rutan. Pengungkapan kasus ini memunculkan pertanyaan serius tentang lemahnya pengawasan di dalam Rutan, terutama terkait

¹⁷ Bayu Suseno, "Kejahatan Penggandaan Profil Di Facebook Oleh Narapidana Sebagai Sebuah Proses Belajar," *Antropologi Indonesia* 40, No. 1 (September 30, 2019): 49–62, <https://doi.org/10.7454/Ai.V40i1.11700>.

masuknya perangkat komunikasi yang memungkinkan narapidana melakukan kejahatan dari balik jeruji.

Kasus yang terjadi di Rutan Kelas IIB Kota Agung menunjukkan bahwa empat narapidana berhasil menipu pedagang beras dengan cara memalsukan bukti transfer melalui media sosial. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan korban ke Kepolisian Pringsewu, yang kemudian melakukan penyelidikan hingga menemukan bahwa pelaku berasal dari dalam Rutan. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius terkait efektivitas pengawasan di dalam Rutan dan bagaimana perangkat komunikasi bisa masuk serta digunakan oleh narapidana untuk melakukan kejahatan.¹⁸ Kasus ini menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan di dalam Rutan, terutama terkait masuknya dan digunakannya perangkat komunikasi oleh narapidana untuk melakukan kejahatan. Keberhasilan para pelaku dalam menipu korban dari balik jeruji menunjukkan adanya celah dalam mekanisme kontrol yang seharusnya mencegah tindakan semacam ini. Selain merugikan masyarakat, kejadian ini juga mencoreng citra lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan bagi narapidana.

Diperlukan langkah tegas dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan guna mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka penulis hendak mengkaji lebih lanjut penelitian dengan judul “Upaya Penanggulangan Kejahatan Narapidana Yang Melakukan Modus Penipuan Melalui Media Sosial Di Dalam Rumah Tahanan Negara (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, penelitian ini mengidentifikasi beberapa isu utama yang dianggap penting untuk dianalisis lebih mendalam. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini mencakup:

¹⁸ Tommy Saputra, “4 Napi Di Tanggamus Lakukan Penipuan Modus Beli Beras Dari Dalam Rutan,” *Www.Detik.Com*, 2024, <https://www.Detik.Com/Sumbagsel/Hukum-Dan-Kriminal/D-7534074/4-Napi-Di-Tanggamus-Lakukan-Penipuan-Modus-Beli-Beras-Dari-Dalam-Rutan>. Hlm

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung dalam menangani kejahatan penipuan melalui media sosial yang dilakukan oleh narapidana?
- b. Apakah faktor penghambat Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung dalam menanggulangi kejahatan penipuan yang terjadi di dalam lembaga tersebut?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum pidana khususnya kajian dari aspek kriminologi yaitu analisis terhadap kejahatan narapidana yang melakukan modus penipuan melalui media sosial di dalam Rumah Tahanan Negara. Ruang lingkup dalam penelitian ini berlokasi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kota Agung pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung dalam menangani kejahatan penipuan yang dilakukan melalui media sosial oleh narapidana.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung dalam menanggulangi kejahatan penipuan yang terjadi di dalam lembaga tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan upaya penanggulangan kejahatan penipuan yang dilakukan narapidana melalui media

sosial di dalam Rumah Tahanan Negara serta dapat menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah penipuan melalui media sosial di dalam Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Pemasyarakatan.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan petugas Rumah Tahanan dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana penipuan yang dilakukan narapidana melalui media sosial, serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai modus operandi penipuan yang dilakukan dari dalam Rumah Tahanan sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi terkait pengawasan dan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka teori yang dianggap relevan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah teori penanggulangan tindak pidana serta teori faktor-faktor penghambat penegakan hukum teori-teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengurangi atau mencegah tindak kriminal dalam masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan berbagai pendekatan yang berorientasi pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi dan penindakan setelah kejahatan terjadi.¹⁹ Menurut Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan (*crime*

¹⁹ Eddy Rifai And Maroni, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan* (Lampung: Universitas Lampung, 2012). Hlm 17

prevention policy) dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan utama yaitu:

1) Pendekatan Penal

Merupakan bentuk penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama. Dalam pendekatan ini, negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku yang telah terbukti melakukan kejahatan. Tujuannya adalah memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan. Pendekatan ini bersifat represif karena dilakukan setelah kejahatan terjadi.²⁰

2) Pendekatan Non-Penal

Merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui cara-cara di luar hukum pidana. Pendekatan ini bersifat preventif, yaitu berupaya menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Contohnya melalui pendidikan hukum, pembinaan moral, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan kontrol sosial masyarakat.²¹

b. Teori Faktor Penghambat

Penegakan hukum pidana seringkali terhambat oleh berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Faktor-faktor ini meliputi elemen-elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta masyarakat, Soerjono Soekanto mengidentifikasi beberapa faktor utama yang memengaruhi penegakan hukum yakni:²²

1) Faktor Hukum atau Substansi Hukum

Substansi hukum mencakup isi atau norma hukum itu sendiri. Hukum yang tidak jelas, usang, atau tidak sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang akan menyulitkan penegak hukum dalam mengimplementasikannya. Dalam konteks ini, peraturan yang melarang penggunaan alat komunikasi oleh narapidana harus tegas dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 23.

²¹ Ibid., hlm. 25.

²² Soekanto, S. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press. hlm. 5–10.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan aparat yang menjalankan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, serta petugas pemasyarakatan. Kualitas, integritas, dan jumlah dari aparat sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Di banyak Rutan di Indonesia, termasuk Rutan Kota Agung, sering ditemukan keterbatasan jumlah petugas dibandingkan jumlah narapidana, yang berdampak pada lemahnya pengawasan.²³

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan prasarana seperti teknologi keamanan, detektor barang terlarang, dan sistem komunikasi internal sangat berperan dalam mendukung kinerja penegak hukum. Jika sarana dan fasilitas ini terbatas, maka pelaksanaan pengawasan menjadi tidak optimal. Hal ini sering menjadi celah bagi narapidana untuk menyelundupkan alat komunikasi ke dalam Rutan.

4) Faktor Masyarakat

Tingkat kesadaran hukum masyarakat, termasuk lingkungan sekitar Rutan, juga memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Masyarakat yang tidak kooperatif atau tidak peduli terhadap penyimpangan yang terjadi dapat memperbesar peluang kejahatan.

5) Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum adalah nilai-nilai, kebiasaan, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks internal Rutan, budaya hukum juga mencakup perilaku aparat dan narapidana terhadap peraturan. Jika budaya hukum lemah, maka aturan yang ada cenderung tidak dihormati atau dilanggar secara sistematis.

2. Konseptual

Agar memberikan kejelasan yang mudah dipahami serta menghindari kemungkinan terjadinya kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka pada bagian ini akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul skripsi. Penjabaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan memastikan

²³ Ibid., hlm. 12

bahwa setiap konsep yang digunakan dalam penelitian ini dapat diinterpretasikan secara konsisten. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Upaya adalah segala bentuk usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu permasalahan setelah terjadinya peristiwa tertentu.²⁴ Dalam konteks penelitian ini, upaya yang dimaksud berkaitan dengan langkah-langkah yang diambil dalam menangani dan mengatasi suatu tindak kejahatan. Upaya ini dapat berupa tindakan preventif untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan atau tindakan represif yang bertujuan untuk menangani pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Penanggulangan adalah suatu proses atau serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengatasi, mengurangi, atau menghilangkan dampak dari suatu peristiwa atau masalah tertentu. Dalam konteks tindak kejahatan, penanggulangan dapat mencakup berbagai strategi dan kebijakan, baik yang bersifat preventif maupun represif, yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih aman dan tertib dalam masyarakat. Penanggulangan ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, serta masyarakat secara umum.²⁵
- c. Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum pidana dan dapat menimbulkan kerugian terhadap individu maupun masyarakat secara umum. Secara klasik, kejahatan dipahami sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial yang dilindungi oleh hukum. Van Hamel mengemukakan bahwa kejahatan adalah perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum pidana dan oleh karena itu dapat dikenai sanksi.²⁶ Dalam konteks penelitian ini, bentuk kejahatan yang dikaji adalah penipuan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, khususnya melalui media sosial.

²⁴ Ali Shodiqin Et Al., “Profil Pemecahan Masalah Menurut Krulik Dan Rudnick Ditinjau Dari Kemampuan Wolfram Mathematica,” *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana* 3, No. 1 (2020): 809–20.

²⁵ Mulyani, I. (2020). *Strategi Penanggulangan Kejahatan di Indonesia: Pendekatan Preventif dan Represif*. Jakarta: Lembaga Penelitian Hukum.

²⁶ Van Hamel dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 20.

- d. Narapidana adalah individu yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan sedang menjalani masa pidana di dalam Rutan. Seorang narapidana umumnya merupakan seseorang yang telah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana dan putusan hukumnya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana diberikan pembinaan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik setelah menjalani masa hukumannya.²⁷
- e. Modus penipuan adalah cara atau pola tertentu yang digunakan pelaku untuk melakukan tindakan menipu korban dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam konteks ini, modus dilakukan oleh narapidana dengan menggunakan media sosial untuk mengelabui masyarakat dari dalam Rutan. Penipuan secara umum diatur dalam Pasal 378 KUHP, yakni perbuatan yang dilakukan dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau nama palsu guna menguntungkan diri sendiri.²⁸
- f. Media sosial merupakan sarana digital yang berbasis internet, yang dirancang untuk memungkinkan para penggunanya menciptakan, mendistribusikan, serta saling bertukar berbagai bentuk konten, seperti tulisan, gambar, video, maupun suara. Media sosial juga berfungsi sebagai alat komunikasi interaktif, baik secara langsung maupun tidak langsung, antar individu atau kelompok.²⁹
- g. Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat penahanan bagi tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Fungsi utama Rutan adalah menampung tahanan yang masih dalam proses hukum, memberikan pembinaan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta melindungi hak asasi tahanan selama proses peradilan berlangsung. Rutan berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang merupakan tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana setelah vonis pengadilan berkekuatan hukum tetap.³⁰

²⁷ Rasyid, A. (2017). *Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378

²⁹ Putri, S. L. (2019). *Pengaruh Media Sosial dalam Pembentukan Opini Publik*. Jurnal Komunikasi dan Media, 5(1), 45-60.

³⁰ Prasetyo, D. (2018). *Fungsi dan Peran Rumah Tahanan Negara dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jurnal Penegakan Hukum, 11(2), 98-106.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan dari skripsi yang berjudul Upaya Penanggulangan Kejahatan Narapidana Yang Melakukan Modus Penipuan Melalui Media Sosial Di Dalam Rumah Tahanan Negara (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kota Agung). Dari uraian latar belakang tersebut dapat di tarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang relevan dengan topik penelitian. Dimulai dari konsep penanggulangan kejahatan, kajian umum mengenai tindak pidana penipuan, khususnya penipuan yang dilakukan narapidana dari dalam rumah tahanan. Selanjutnya, dibahas pula mengenai narapidana sebagai subjek hukum, serta modus penipuan melalui media sosial yang dilakukan di dalam Rutan. Bab ini bertujuan untuk memberikan dasar teoritis dan konseptual dalam menganalisis kasus yang diteliti.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan langkah-langkah yang ditempuh dalam proses penelitian ini, mulai dari pendekatan yang digunakan, jenis serta sumber data yang dikumpulkan, hingga metode pengumpulan data seperti studi pustaka dan wawancara. Bab ini juga memaparkan lokasi pelaksanaan penelitian, yaitu di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Kota Agung, serta cara peneliti dalam mengolah dan menganalisis data guna memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan bagaimana narapidana melakukan penipuan melalui media sosial, termasuk cara mereka mendapatkan dan memakai alat komunikasi di dalam Rutan. Dijelaskan pula upaya-upaya yang dilakukan pihak Rutan untuk mencegah dan menangani kejahatan tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penanggulangan.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah salah satu aspek penting dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi tindak pidana dalam masyarakat. Penanggulangan ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pencegahan hingga penindakan terhadap pelaku kejahatan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan, serta mencegah terulangnya kejahatan yang sama. Kejahatan yang terjadi di masyarakat bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, sehingga upaya penanggulangan kejahatan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Salah satu strategi yang digunakan dalam penanggulangan kejahatan adalah melalui pencegahan, yang dapat dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi hukum, dan pengawasan terhadap perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat. Penanggulangan ini juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat itu sendiri. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan multi-dimensi dalam penanggulangan kejahatan.³¹

Bentuk penanggulangan kejahatan salah satunya adalah pencegahan kejahatan, yang memiliki tujuan untuk mengurangi potensi terjadinya tindak pidana. Pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperbaiki sistem pendidikan, dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Masyarakat yang sadar hukum dan memiliki pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban mereka akan lebih berhati-hati dalam

³¹ Soekanto, S. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Press. hlm. 4-5

bertindak dan menghindari terlibat dalam kegiatan kriminal. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara memperkuat pengawasan terhadap perilaku yang berpotensi menimbulkan tindak pidana, seperti pengawasan terhadap aktivitas di dunia maya yang semakin marak. Kejahatan yang terjadi di dunia maya, seperti penipuan melalui media sosial, menjadi tantangan besar dalam penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus selalu mengikuti perkembangan zaman, mengingat pesatnya kemajuan teknologi yang mempengaruhi perilaku kriminal. Dengan pencegahan yang tepat, diharapkan angka kejahatan dapat berkurang secara signifikan.³²

Penanggulangan kejahatan di sisi lain juga melibatkan penindakan terhadap pelaku kejahatan setelah tindak pidana terjadi. Penindakan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Tujuan utama dari penindakan adalah memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan keadilan bagi korban. Dalam sistem peradilan pidana, proses hukum harus berjalan dengan fair dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Penindakan yang efektif memerlukan adanya bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku, serta adanya sistem peradilan yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, penegakan hukum harus tegas dan konsisten untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dengan penindakan yang jelas dan tegas, diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan dan mencegah mereka melakukan kejahatan kembali.³³

Peran rumah tahanan negara dalam penanggulangan kejahatan juga sangat penting. Rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan memiliki tugas untuk mendidik dan membina narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana setelah menjalani masa hukuman. Program pembinaan yang dilakukan di dalam Rutan maupun Lapas meliputi pembekalan keterampilan, pendidikan, dan rehabilitasi psikologis bagi narapidana. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah untuk reintegrasi sosial, di

³² Fadillah, S., Siswanto, H., Tamza, F. B., Fardiansyah, A. I., & Shafira, M. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(5), 289-310. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.433>.

³³ Mahendra, I. K. (2019). *Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia.

mana narapidana dapat kembali hidup secara produktif dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Pembinaan yang efektif juga bertujuan untuk mengurangi angka residivisme atau kekambuhan tindak pidana oleh narapidana yang telah selesai menjalani hukuman. Oleh karena itu, penting bagi Rutan dan lapas untuk memiliki program-program yang efektif dalam membina narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.³⁴

Tantangan dalam penanggulangan kejahatan semakin besar seiring dengan berkembangnya teknologi dan munculnya kejahatan-kejahatan baru, seperti kejahatan siber. Kejahatan siber, seperti penipuan online dan peretasan data pribadi, menjadi salah satu bentuk kejahatan yang sulit diatasi karena sifatnya yang transnasional dan dapat dilakukan tanpa batasan wilayah. Untuk mengatasi hal ini, penanggulangan kejahatan siber memerlukan kerja sama antara negara-negara di dunia, serta penggunaan teknologi yang lebih canggih dalam mendeteksi dan menanggulangi kejahatan tersebut. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam hal teknologi juga menjadi sangat penting agar mereka mampu mengikuti perkembangan teknologi dan mengatasi kejahatan yang terjadi di dunia maya. Oleh karena itu, kebijakan yang terkait dengan keamanan siber harus diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan yang ada.³⁵

Faktor sosial dan ekonomi juga memainkan peran besar dalam terjadinya kejahatan. Ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi sering kali menjadi pendorong bagi individu untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan juga harus mencakup perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah dapat melakukan intervensi melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat, diharapkan dapat mengurangi faktor-faktor yang memicu terjadinya kejahatan. Penting untuk menciptakan lapangan kerja yang luas dan peluang ekonomi yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, penanggulangan kejahatan

³⁴ Prasetyo, A. B., & Susanto, D. (2018). *Rehabilitasi dan Pembinaan Narapidana: Pendekatan Sosial dan Psikologis*. Lembaga Penerbitan Universitas Yogyakarta.

³⁵ Permana, H. (2021). Keamanan Siber dan Penanggulangan Kejahatan di Dunia Maya. *Jurnal Teknologi dan Keamanan*, 12(3), 45-60.

tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada perbaikan kondisi sosial dan ekonomi yang ada.³⁶ Penanggulangan kejahatan juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam menjaga keamanan lingkungan dapat membantu aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya kejahatan. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah melalui sistem keamanan lingkungan, seperti sistem ronda malam atau patrolling. Masyarakat juga dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, seperti sosialisasi tentang bahaya kejahatan dan cara melaporkan tindak pidana. Dengan adanya partisipasi masyarakat, aparat penegak hukum dapat lebih mudah mendeteksi dan mencegah kejahatan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, pendidikan hukum dan kesadaran sosial sangat penting untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam penanggulangan kejahatan.³⁷

Pentingnya kolaborasi antar lembaga juga menjadi kunci dalam penanggulangan kejahatan. Dalam beberapa kasus, kejahatan melibatkan berbagai aspek, seperti hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga-lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta sangat dibutuhkan untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif. Misalnya, dalam penanggulangan kejahatan narkoba, kerja sama antara kepolisian, badan narkotika, dan lembaga rehabilitasi sangat penting untuk memberikan penanganan yang tepat bagi pelaku dan korban. Kerja sama antar negara juga sangat diperlukan untuk menangani kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia dan penyelundupan narkoba. Dengan kolaborasi yang baik, penanggulangan kejahatan akan lebih efektif dan menyeluruh.³⁸

Untuk menghadapi tantangan penanggulangan kejahatan, pemerintah perlu untuk terus berinovasi dalam menciptakan kebijakan dan strategi yang lebih efektif. Kebijakan-kebijakan yang ada harus bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Penerapan teknologi dalam penanggulangan

³⁶ Suryawan, M. (2020). *Pembangunan Ekonomi dan Penanggulangan Kejahatan: Perspektif Sosial dan Ekonomi*. Penerbit Alfabeta.

³⁷ Utama, M., & Dewi, N. (2021). *Pendidikan Hukum untuk Peningkatan Kesadaran Masyarakat*. Penerbit Erlangga.

³⁸ Harahap, A. (2018). Peran Lembaga dalam Kolaborasi Penanggulangan Kejahatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 8(1), 23-38.

kejahatan juga harus semakin ditingkatkan, mengingat kejahatan yang semakin kompleks dan berbasis teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi, aparat penegak hukum dapat mempercepat proses investigasi, meningkatkan pengawasan, dan melacak pelaku kejahatan dengan lebih efektif. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai teknologi baru harus terus dilakukan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan lebih baik.³⁹

Penanggulangan kejahatan dapat disimpulkan adalah proses yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, pihak Rutan dan Lapas, pemerintah, hingga masyarakat itu sendiri. Penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara menyeluruh, dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan, serta memperbaiki sistem hukum yang ada. Dengan pencegahan yang tepat, penindakan yang adil, dan pembinaan yang efektif, diharapkan angka kejahatan dapat dikurangi dan keadilan dapat terwujud di masyarakat. Kolaborasi antar lembaga dan penggunaan teknologi yang canggih akan semakin memperkuat penanggulangan kejahatan di masa depan.⁴⁰

Penerapan upaya penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan tidak selalu berjalan mulus dan seringkali menghadapi berbagai hambatan. Hal ini juga terlihat dalam penelitian lain yang mengkaji tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, seperti perlindungan hukum bagi agen yang menyamar dalam penyelidikan tindak pidana narkoba⁴¹

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kejahatan ini melibatkan perbuatan curang yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan

³⁹ Kusuma, I. (2020). *Teknologi dalam Penegakan Hukum: Potensi dan Tantangan*. Penerbit Gramedia.

⁴⁰ Lestari, S. (2022). Penanggulangan Kejahatan Transnasional: Kerja Sama Antar Negara. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(2), 85-98.

⁴¹ Amrullah, R., Siswanto, H., Raharjo, E., Yuliyanti, I., & Syahputra, M. (2023). Analysis of Legal Protection against Undercover Agents in the Investigation of Narcotics Crimes. *Hong Kong Journal of Social Sciences*, 62. <https://doi.org/10.55463/hkjss.issn.1021-3619.62.40>

pribadi secara tidak sah, dengan merugikan pihak lain. Dalam hukum pidana, penipuan diatur dengan jelas sebagai tindak pidana yang dapat merusak tatanan keadilan dan kepercayaan dalam masyarakat. Subbab ini akan membahas secara umum mengenai tindak pidana penipuan, mulai dari definisi, unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana penipuan, hingga implikasi hukumnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak pidana Penipuan

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengertian dan ruang lingkup tindak pidana penipuan, perlu dipahami bahwa penipuan adalah salah satu kejahatan yang memiliki dampak signifikan, baik terhadap individu korban maupun terhadap masyarakat secara umum. Tindak pidana ini melibatkan tindakan yang dirancang untuk membingungkan atau menyesatkan pihak lain demi memperoleh keuntungan yang tidak sah. Oleh karena itu, dalam subbab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan penipuan, serta batasan-batasan hukum yang mengatur tindak pidana ini dalam sistem hukum pidana.

a. Pengertian Tindak pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindakan ini dilakukan dengan cara memperdaya atau menipu orang lain guna memperoleh keuntungan yang tidak sah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378, penipuan didefinisikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk korban untuk menyerahkan suatu barang atau hak milik.⁴² Tindak pidana penipuan tidak hanya terbatas pada bentuk fisik, tetapi juga dapat terjadi dalam transaksi digital dan penggunaan teknologi informasi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai tindak pidana penipuan menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum.

⁴² Renata Christha Auli, "Bunyi Dan Unsur Pasal 378 Kuhp Tentang Penipuan," Hukumonline.Com, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/>. Hlm 1

b. Ruang Lingkup Tindak pidana Penipuan

Ruang lingkup tindak pidana penipuan mencakup berbagai bentuk tindakan yang bertujuan untuk mengelabui korban dengan cara yang tidak sah. Salah satu bentuk penipuan yang sering terjadi adalah penipuan dalam transaksi komersial, seperti jual beli barang dan jasa palsu.⁴³ Dalam kasus ini, pelaku menawarkan suatu produk atau jasa yang sebenarnya tidak ada atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan kepada pembeli. Terdapat juga penipuan dalam bentuk investasi, seperti skema ponzi atau investasi bodong, yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat namun pada akhirnya merugikan korban. Penipuan semacam ini sering kali melibatkan banyak orang dan menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar bagi masyarakat.

Terdapat bentuk penipuan yang melibatkan pemalsuan identitas, di mana pelaku menggunakan dokumen atau identitas palsu untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Tindakan ini sering kali terjadi dalam dunia perbankan, asuransi, dan transaksi keuangan lainnya. Tindak pidana ini juga dapat dilakukan melalui teknologi digital, seperti dalam kasus phishing dan hacking yang bertujuan untuk mencuri data pribadi atau informasi penting korban. Dengan semakin berkembangnya teknologi, modus operandi tindak pidana penipuan pun semakin beragam dan sulit dikenali. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat serta edukasi bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap ancaman penipuan yang berbasis teknologi.

c. Klasifikasi Penipuan Berdasarkan Bentuk, Motif, dan Akibat

Tindak pidana penipuan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu bentuk, motif, dan akibat yang ditimbulkan. Berdasarkan bentuknya, penipuan dapat dibedakan menjadi penipuan konvensional dan penipuan berbasis teknologi. Penipuan konvensional biasanya dilakukan secara langsung melalui interaksi tatap muka antara pelaku dan korban. Sementara itu, penipuan berbasis teknologi (cyber fraud) dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti internet dan

⁴³ Ferry Sihalo, "Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy) Untuk Legislasi Dpr Ri Dan Daya Saing Bangsa" (Universitas Islam Sultan Agung, 2024). Hlm 24

media sosial, untuk menipu korban. Kedua bentuk penipuan ini memiliki dampak yang merugikan, baik secara finansial maupun psikologis bagi korban.

Berdasarkan motifnya, tindak pidana penipuan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, seperti penipuan ekonomi, penipuan emosional, dan penipuan ideologis. Penipuan ekonomi dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah, seperti dalam kasus investasi bodong dan skema ponzi.⁴⁴ Sementara itu, penipuan emosional terjadi ketika pelaku memanipulasi emosi korban untuk mendapatkan sesuatu, seperti dalam kasus penipuan asmara atau love scam. Penipuan ideologis, di sisi lain, berkaitan dengan penyebaran informasi palsu untuk tujuan politik, agama, atau kepercayaan tertentu, yang sering kali digunakan untuk mempengaruhi opini publik.

Tindak pidana penipuan dari segi akibat yang ditimbulkan, dapat mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban. Kerugian materiil meliputi kehilangan uang, aset, atau barang berharga yang diberikan korban kepada pelaku akibat penipuan. Penipuan juga dapat menimbulkan kerugian immateriil, seperti trauma psikologis, reputasi yang rusak, serta hilangnya kepercayaan terhadap institusi atau individu tertentu. Dalam banyak kasus, korban penipuan mengalami kesulitan untuk mendapatkan kembali kerugian yang telah mereka alami, terutama jika pelaku telah melarikan diri atau sulit dilacak oleh pihak berwenang. Penipuan merupakan tindak pidana yang dapat terjadi di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang bisnis, keuangan, hingga sosial.

Penting bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus-modus penipuan yang ada. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan literasi hukum dan finansial, serta pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah tindakan penipuan. Pemerintah dan aparat penegak hukum juga memiliki peran penting dalam menindak pelaku penipuan secara tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku lainnya. Dengan adanya kesadaran kolektif dan sistem hukum yang

⁴⁴ Diana Tambunan And Ida Hendarsih, "Waspada Investasi Ilegal Di Indonesia," *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika* 20, No. 1 (2022): 108–13, <https://doi.org/10.31294/Jp.V20i1>.

kuat, diharapkan tindak pidana penipuan dapat diminimalisir sehingga masyarakat dapat hidup dengan lebih aman dan terlindungi dari ancaman tindak pidana ini.

2. Unsur-unsur Tindak pidana Penipuan menurut KUHP

Unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam KUHP dapat dikategorikan ke dalam unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup elemen-elemen yang dapat diamati secara nyata dalam suatu tindakan penipuan, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan niat atau maksud dari pelaku dalam melakukan tindakan tersebut. Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum yang serius karena dapat menimbulkan kerugian finansial maupun psikologis bagi korban.⁴⁵

Oleh karena itu, dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan, perlu dilakukan analisis berdasarkan unsur-unsur hukum yang telah ditetapkan. KUHP memberikan kerangka hukum yang jelas dalam menilai suatu perbuatan sebagai penipuan berdasarkan adanya unsur perbuatan melawan hukum, tindakan memperdaya, serta kerugian yang diderita oleh korban. Faktor niat atau kesengajaan pelaku dalam melakukan penipuan juga menjadi aspek penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Dengan memahami unsur-unsur tersebut, aparat penegak hukum dapat menilai dan menangani kasus penipuan secara lebih adil dan efektif. Unsur objektif dalam tindak pidana penipuan terdiri dari tiga elemen utama, yaitu perbuatan melawan hukum, adanya tindakan memperdaya atau tipu muslihat, serta kerugian yang dialami oleh korban. Perbuatan melawan hukum mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks penipuan, perbuatan melawan hukum terjadi ketika seseorang dengan sengaja menipu atau memperdaya orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Perbuatan ini dapat berupa penyampaian informasi palsu, pemalsuan dokumen, atau bentuk manipulasi lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Dengan demikian, tindakan penipuan tidak hanya

⁴⁵ Dryan Nugroho And Hery Firmansyah, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Investasi Binomo Demi Keadilan Bagi Korban," *Unes Law Review* 6, No. 4 (2024): 10497–507.

bersifat ilegal tetapi juga melanggar prinsip keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana menempatkan unsur ini sebagai dasar dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana penipuan. Selain perbuatan melawan hukum, unsur objektif lainnya dalam tindak pidana penipuan adalah adanya tindakan memperdaya atau tipu muslihat. Pelaku menggunakan kebohongan atau manipulasi yang dirancang sedemikian rupa untuk meyakinkan korban agar mempercayai sesuatu yang tidak benar.

Modus operandi yang digunakan dapat bervariasi, mulai dari pemalsuan identitas, penawaran investasi fiktif, hingga penggalangan dana palsu. Tujuan utama dari tindakan memperdaya ini adalah untuk mempengaruhi korban agar bertindak sesuai dengan keinginan pelaku, seperti menyerahkan uang, aset, atau hak tertentu. Dalam banyak kasus, tipu muslihat dilakukan secara sistematis dan berulang kali untuk meyakinkan korban bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah sah atau menguntungkan. Dengan memahami unsur ini, pihak berwenang dapat mengidentifikasi dan mengungkap pola tindakan pelaku dalam kasus penipuan yang semakin berkembang.

Kerugian yang dialami oleh korban juga merupakan bagian dari unsur objektif dalam tindak pidana penipuan. Kerugian ini dapat berupa kerugian materiil, seperti kehilangan uang atau barang berharga, maupun kerugian immateriil, seperti stres psikologis atau reputasi yang rusak. Penipuan sering kali menimbulkan dampak yang luas, terutama jika melibatkan banyak korban dalam skala yang besar, seperti dalam kasus skema ponzi atau investasi bodong. Dalam sistem hukum, pembuktian adanya kerugian menjadi elemen penting dalam menegaskan bahwa suatu tindakan memenuhi unsur penipuan. Oleh karena itu, korban penipuan biasanya perlu menyertakan bukti yang menunjukkan adanya kerugian akibat tindakan pelaku. Dengan demikian, unsur kerugian tidak hanya menjadi indikator dampak dari tindak pidana, tetapi juga menjadi dasar dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku. Unsur subjektif dalam tindak pidana penipuan mencakup niat atau kesengajaan (*dolus*) serta maksud pelaku untuk mendapatkan keuntungan

secara melawan hukum.⁴⁶ Niat atau kesengajaan merupakan faktor penting yang membedakan penipuan dari kesalahan atau kelalaian biasa. Dalam hukum pidana, niat berarti bahwa pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan tindakan yang bertujuan untuk menipu orang lain. Pelaku tidak hanya mengetahui bahwa tindakannya dapat menyebabkan kerugian bagi korban, tetapi juga secara aktif berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Kesengajaan dalam penipuan sering kali terlihat dari perencanaan matang yang dilakukan oleh pelaku sebelum melancarkan aksinya. Dengan adanya unsur ini, seseorang yang tidak memiliki niat jahat dalam melakukan suatu tindakan tidak dapat dipidana sebagai pelaku penipuan.

Maksud pelaku untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum merupakan unsur subjektif lain yang harus dipenuhi dalam tindak pidana penipuan. Maksud ini menunjukkan bahwa tindakan penipuan dilakukan bukan karena ketidaksengajaan atau kesalahan, melainkan karena adanya dorongan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Keuntungan yang dimaksud dapat berupa uang, barang berharga, atau bahkan keuntungan non-materiil seperti status sosial atau kekuasaan. Dalam banyak kasus, pelaku penipuan menyusun strategi tertentu agar keuntungannya tidak langsung terlihat oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, pembuktian unsur ini sering kali membutuhkan investigasi mendalam untuk mengetahui motif dan tujuan dari tindakan penipuan tersebut.

3. Modus Operandi Penipuan melalui Media Sosial

Media sosial yang awalnya digunakan sebagai alat komunikasi kini banyak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan penipuan, karena sifatnya yang bisa anonim dan menjangkau banyak orang. Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana pelaku kejahatan memanfaatkan media sosial untuk menipu, serta bagaimana kita bisa lebih berhati-hati untuk menghindari menjadi korban.

a. Pengertian Media Sosial

Modus operandi penipuan melalui media sosial menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan

⁴⁶ Bernadetha Aurella Oktavira, "Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya," Hukumonline.Com, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>. Hlm 1

internet.⁴⁷ Media sosial memungkinkan pelaku untuk menyebarkan informasi palsu secara cepat dan luas dengan biaya yang relatif rendah. Menurut Kaplan & Haenlein (2010), media sosial adalah sekelompok aplikasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan menciptakan konten digital.⁴⁸ Dengan adanya fitur seperti pesan instan, unggahan gambar dan video, serta sistem komentar, media sosial menjadi platform yang sangat efektif bagi pelaku penipuan untuk menjangkau calon korban. Anonimitas dalam dunia maya sering kali digunakan oleh pelaku untuk menghindari identifikasi dan penangkapan oleh pihak berwenang. Media sosial memiliki berbagai fungsi dalam masyarakat, termasuk sebagai alat komunikasi, sarana pemasaran, dan platform berbagi informasi serta edukasi. Namun, kemudahan akses dan luasnya jangkauan media sosial juga menjadikannya sebagai sarana potensial bagi pelaku tindak pidana siber.⁴⁹ Pelaku penipuan dapat dengan mudah membuat akun palsu, menyebarkan informasi yang menyesatkan, atau bahkan menyamar sebagai individu atau lembaga terpercaya untuk mendapatkan kepercayaan korban. Modus seperti jual beli online fiktif, penggalangan dana palsu, hingga penipuan berbasis phishing semakin marak terjadi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan literasi digital yang tinggi agar masyarakat dapat mengidentifikasi potensi ancaman dan menghindari menjadi korban penipuan yang berbasis teknologi ini.

Semakin berkembangnya teknologi, modus operandi tindak pidana penipuan pun semakin bervariasi dan sulit dikenali. Oleh sebab itu, pendekatan yang lebih ketat dalam regulasi serta pengawasan terhadap aktivitas daring menjadi hal yang sangat diperlukan. Masyarakat juga perlu terus meningkatkan literasi digital agar dapat lebih memahami cara kerja modus penipuan yang dilakukan melalui media sosial. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus terus memperbarui strategi dalam menanggulangi tindak pidana ini, baik melalui regulasi yang lebih ketat maupun

⁴⁷ A. Chandra, T., Munawar And M. Aini, "Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Penyelidikan Pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, No. 7 (2025): 1–16.

⁴⁸ Rosini Rosini And Siti Nurningsih, "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Pencarian Dan Komunikasi Informasi Kesehatan," *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 14, No. 2 (December 4, 2018): 226, <https://doi.org/10.22146/Bip.33844>.

⁴⁹ Yuni Fitriani And Roida Pakpahan, "Analisa Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Penyebaran Cybercrime Di Dunia Maya Atau Cyberspace," *Cakrawala* 20, No. 1 (2020): 21–27, <https://doi.org/10.31294/Jc.V20i1.6446>.

melalui kampanye edukasi yang masif kepada masyarakat. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan jumlah kasus penipuan melalui media sosial dapat diminimalisir. Sebagai pengguna media sosial, kita juga harus lebih berhati-hati dalam berinteraksi dan tidak mudah percaya terhadap informasi atau tawaran yang terdengar terlalu menggiurkan. Dengan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan platform digital, Tindak pidana penipuan melalui media sosial dapat ditekan secara signifikan.

b. Karakteristik dan Jenis Modus Penipuan melalui Media Sosial

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pola tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang semakin marak terjadi adalah penipuan melalui media sosial. Penipuan melalui media sosial merupakan bagian dari tindak pidana siber (*cybercrime*).⁵⁰ Tindak pidana ini memiliki karakteristik yang unik karena dilakukan dalam ruang digital yang sulit dikendalikan sepenuhnya oleh hukum. Dengan kemajuan teknologi, pelaku dapat dengan mudah menciptakan skenario penipuan yang tampak meyakinkan bagi calon korban.⁵¹ Mereka memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia di media sosial untuk menyamarkan identitas serta menyebarkan informasi palsu dengan cepat. Kurangnya regulasi yang ketat dalam dunia digital semakin memperparah situasi ini karena memberikan peluang bagi pelaku untuk menjalankan aksinya tanpa takut tertangkap. Oleh karena itu, memahami karakteristik umum penipuan di media sosial menjadi langkah awal yang penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana ini.

Karakteristik utama penipuan melalui media sosial salah satunya adalah anonimitas pelaku yang membuat mereka sulit dilacak oleh pihak berwenang. Di dunia digital, seseorang dapat dengan mudah menciptakan akun palsu tanpa harus mengungkapkan identitas aslinya. Dengan demikian, pelaku dapat berpura-pura menjadi pihak yang terpercaya, seperti penjual barang, investor, atau lembaga

⁵⁰ Raharjo, E., Monica, D. R., anwar, m., & Cahyani, K. I. (2021). Criminal Protection Against Victims Criminal Actions In Cyber Crime. *Criminal Protection Against Victims Criminal Actions In Cyber Crime*, 24(4).

⁵¹ Zahra Fadila, "Tindak Pidana Ekonomi Di Dunia Digital : Penipuan Jualbeli Online Dan Regulasi Hukumnya Di Indonesia," 2024, 1–15.

sosial, tanpa dicurigai oleh korban. Platform media sosial sering kali tidak mewajibkan verifikasi identitas yang ketat, sehingga seseorang dapat menggunakan identitas palsu untuk melakukan tindakan kriminal. Dalam banyak kasus, pelaku bahkan dapat menggunakan teknologi seperti VPN atau jaringan anonim untuk menyembunyikan lokasi dan jejak digital mereka. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan dalam melacak pelaku dan membawa mereka ke pengadilan. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan akun yang tidak dikenal di media sosial.

Karakteristik lain dari penipuan melalui media sosial selain anonimitas adalah jangkauannya yang luas dan cepat. Dengan hanya beberapa klik, pelaku dapat menyebarkan skema penipuannya ke ribuan bahkan jutaan pengguna dalam hitungan menit. Hal ini sangat berbeda dengan penipuan konvensional yang membutuhkan interaksi langsung antara pelaku dan korban. Di media sosial, berbagai fitur seperti iklan berbayar, grup diskusi, dan pesan otomatis digunakan untuk memperluas jangkauan penipuan. Dengan teknik ini, semakin banyak orang yang berpotensi menjadi korban tanpa menyadari bahwa mereka sedang menghadapi ancaman kriminal.⁵² Karena sifatnya yang viral, informasi palsu yang digunakan dalam skema penipuan dapat dengan cepat tersebar dan mempengaruhi banyak orang dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, penting bagi pengguna media sosial untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai suatu informasi atau tawaran tertentu.

Minimnya risiko tertangkap juga menjadi salah satu alasan mengapa penipuan melalui media sosial semakin berkembang pesat. Dibandingkan dengan tindak pidana konvensional yang mengharuskan pelaku untuk berinteraksi langsung dengan korban, tindak pidana di dunia digital dapat dilakukan tanpa meninggalkan jejak fisik. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku dapat dengan mudah menghapus akun atau berpindah platform setelah melakukan aksi penipuannya. Perbedaan yurisdiksi antarnegara sering kali menjadi hambatan dalam proses hukum terhadap pelaku yang berbasis di luar negeri. Dalam banyak situasi, korban juga enggan melaporkan kasus penipuan digital karena merasa malu atau takut

⁵² Feri Sulianta, *Jejak Digital: Memahami Dan Mengelola Reputasi Di Era Digital*, 2025. Hlm 32

mendapat ancaman dari pelaku. Dengan kondisi ini, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara platform media sosial, pihak berwenang, serta masyarakat untuk mengurangi peluang pelaku dalam menjalankan aksinya. Berbagai modus operandi digunakan oleh pelaku dalam melakukan penipuan melalui media sosial, salah satunya adalah jual beli online fiktif. Dalam modus ini, pelaku menawarkan produk atau jasa yang sebenarnya tidak ada atau tidak pernah dikirimkan setelah pembayaran dilakukan oleh korban. Biasanya, mereka menggunakan foto produk yang menarik serta harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasar untuk menarik perhatian calon pembeli. Setelah korban melakukan pembayaran, pelaku akan menghilang dengan menghapus akun atau mengganti identitas digitalnya. Kasus seperti ini sering terjadi di platform marketplace atau media sosial yang tidak memiliki sistem keamanan transaksi yang ketat. Oleh karena itu, pengguna perlu lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online dan selalu memastikan kredibilitas penjual sebelum melakukan pembayaran. Penting untuk menggunakan platform yang memiliki sistem escrow atau perlindungan pembeli untuk menghindari risiko penipuan.

Modus lain yang sering terjadi selain jual beli fiktif adalah penggalangan dana palsu.⁵³ Dalam modus ini, pelaku berpura-pura mengadakan kampanye amal atau bantuan sosial untuk menarik empati masyarakat. Mereka sering kali menggunakan gambar atau cerita yang menyentuh untuk meyakinkan orang-orang agar berdonasi. Sayangnya, setelah dana terkumpul, pelaku akan menghilang tanpa memberikan bantuan yang dijanjikan. Penipuan semacam ini sering kali terjadi setelah bencana alam atau kejadian kemanusiaan yang menarik perhatian publik. Oleh sebab itu, sebelum berdonasi, penting untuk selalu memeriksa kredibilitas organisasi atau individu yang mengadakan penggalangan dana tersebut. Dengan begitu, masyarakat dapat terhindar dari praktik penipuan yang mengeksploitasi kebaikan hati orang lain. Modus lain yang sering digunakan oleh pelaku penipuan di media sosial adalah investasi bodong.⁵⁴ Dalam skema ini, pelaku menjanjikan keuntungan

⁵³ Giri Lumakto And Nur Kumala Dewi, "Mehamami Modus Dan Pencegahan Penipuan Penggalangan Donasi Online," *Jurnal Bimas Islam* 14, No. 2 (December 31, 2021): 393–418, <https://doi.org/10.37302/Jbi.V14i2.476>.

⁵⁴ Desi Jelanti, Fitriyah, And Reni Astuti, "Sosialisasi Terhadap Investasi Bodong," *Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No. 1 (2023): 258–69, <https://doi.org/10.32493/AI-Jpkm.V4i1.28383>.

besar dalam waktu singkat tanpa adanya dasar bisnis yang jelas. Mereka biasanya menggunakan skema ponzi, di mana keuntungan yang diberikan kepada investor awal berasal dari uang yang disetorkan oleh investor baru. Seiring waktu, ketika jumlah investor baru menurun, skema ini akan runtuh dan menyebabkan kerugian besar bagi para korban. Banyak korban tertarik karena janji keuntungan yang menggiurkan tanpa menyadari bahwa mereka sedang menjadi bagian dari skema penipuan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami prinsip investasi yang sehat dan selalu melakukan verifikasi sebelum menginvestasikan uang mereka. Dengan begitu, risiko menjadi korban investasi bodong dapat diminimalisir.

c. Faktor yang Mendorong Terjadinya Penipuan melalui Media Sosial

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya penipuan melalui media sosial dapat berasal dari internal pelaku maupun faktor eksternal. Dari sisi internal, motif ekonomi sering kali menjadi alasan utama seseorang melakukan penipuan. Banyak pelaku yang mengalami tekanan finansial dan melihat penipuan sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras.⁵⁵ Faktor psikologis juga berperan dalam tindak pidana ini, di mana beberapa pelaku memiliki sifat manipulatif dan tidak memiliki rasa empati terhadap korban. Pengaruh lingkungan juga dapat menjadi faktor pendorong, terutama jika seseorang tumbuh di lingkungan yang membenarkan tindakan tindak pidana sebagai cara bertahan hidup. Dengan kombinasi faktor-faktor ini, seseorang dapat dengan mudah terdorong untuk melakukan penipuan meskipun menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum.

Terdapat pula faktor eksternal yang memungkinkan penipuan melalui media sosial semakin marak terjadi. Salah satunya adalah kelemahan sistem pengamanan di berbagai platform digital yang tidak memiliki regulasi ketat dalam verifikasi identitas pengguna. Kurangnya literasi digital masyarakat juga menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah korban penipuan online. Banyak pengguna media

⁵⁵ Theresia Dwi Hastuti, *Membangun Integritas Organisasi: Peran Good Corporate Governance Dan Whistleblowing System Untuk Mencegah Korupsi Dan Fraud* (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2025). Hlm 44

sosial yang masih mudah percaya pada informasi yang mereka lihat tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut. Di sisi lain, pengawasan dari pihak berwenang juga masih terbilang lemah, sehingga banyak pelaku yang dapat terus melakukan aksinya tanpa mendapatkan hukuman yang setimpal. Oleh karena itu, edukasi mengenai keamanan digital dan peningkatan regulasi dalam dunia maya menjadi langkah yang sangat diperlukan untuk mengurangi kasus penipuan di media sosial.

C. Tindak Pidana yang dilakukan Narapidana di dalam Rutan

Narapidana menjalani masa hukuman dalam lingkungan yang terbatas dan berada di bawah pengawasan petugas, kenyataannya mereka masih memiliki peluang untuk melakukan tindak pidana selama berada di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), Ini menunjukkan bahwa aktivitas kriminal tidak hanya terjadi di luar tembok rumah tahanan, tetapi juga dapat berlangsung di dalamnya. Melihat fenomena tersebut, penting untuk mengkaji dan memahami berbagai bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam Rutan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dibahas bentuk-bentuk, faktor maupun implikasi tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh narapidana selama menjalani masa hukumannya di dalam Rutan.

1. Bentuk-bentuk Tindak pidana yang Dilakukan Narapidana di dalam Rutan

Rumah tahanan (Rutan) adalah tempat bagi tersangka atau mereka yang dipenjara selama proses penyelidikan, pemeriksaan, dan pemeriksaan persidangan. Rutan bertanggung jawab untuk merawat, membimbing, dan membina tersangka, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.⁵⁶ Tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana di dalam rumah tahanan dapat dibedakan menjadi Tindak pidana konvensional dan tindak pidana berbasis teknologi. Tindak pidana konvensional yang sering terjadi di dalam Rutan meliputi tindak kekerasan fisik dan intimidasi antar-narapidana. Bentuk kekerasan ini bisa berupa perkelahian, pemukulan, hingga penganiayaan yang bertujuan untuk menunjukkan dominasi dalam lingkungan Rutan. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba juga masih menjadi masalah serius di dalam Rutan.

⁵⁶ Shafira, Maya, Achmad, Deni, Tamza, Fristia Berdian, dkk., Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier (Bandarlampung: Pusaka Media, 2022), Hlm 66.

Pengawasan meskipun telah diperketat, masih banyak kasus di mana narkoba berhasil masuk ke dalam lingkungan tahanan melalui berbagai modus penyelundupan. Beberapa narapidana bahkan menjadi bagian dari jaringan narkoba yang beroperasi dari dalam penjara dengan bantuan pihak luar. Tindak pidana ini menunjukkan bahwa pengendalian dan pengawasan di dalam Rutan masih perlu ditingkatkan agar aktivitas kriminal dapat ditekan secara lebih efektif. Selain kekerasan dan narkoba, penyalahgunaan alat komunikasi ilegal seperti handphone atau smartphone juga menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di dalam Rutan.⁵⁷ Meskipun aturan di dalam Rutan melarang penggunaan alat komunikasi pribadi, banyak narapidana yang masih dapat memperoleh akses terhadap perangkat ini. Dengan menggunakan handphone, narapidana dapat tetap berkomunikasi dengan pihak luar dan bahkan mengatur berbagai tindakan kriminal dari balik jeruji besi.

Penyalahgunaan alat komunikasi ini juga memungkinkan narapidana untuk mengakses internet dan media sosial, yang kemudian digunakan untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana daring. Dalam beberapa kasus, narapidana menggunakan ponsel untuk mengoordinasikan peredaran narkoba, melakukan pemerasan, atau mengelabui pihak tertentu. Dengan adanya akses terhadap alat komunikasi ilegal, ruang lingkup Tindak pidana di dalam Rutan semakin luas dan sulit untuk dikendalikan oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, pengetatan aturan terkait kepemilikan alat komunikasi di dalam Rutan menjadi langkah yang sangat penting. Tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana tidak hanya terbatas pada Tindak pidana konvensional, tetapi juga meluas ke dalam dunia digital melalui media sosial. Salah satu modus tindak pidana yang sering dilakukan adalah penipuan daring (*online fraud*). Dalam kasus ini, narapidana menggunakan media sosial untuk berpura-pura sebagai orang lain dan menipu masyarakat luar demi memperoleh keuntungan finansial. Modus ini sering kali dilakukan dengan berpura-pura sebagai anggota keluarga korban, pejabat, atau tokoh tertentu yang memiliki pengaruh. Korban yang tidak menyadari bahwa mereka berkomunikasi dengan

⁵⁷ Fernanda Agung Pradhana And Padmono Wibowo, "Analisis Pola Komunikasi Petugas Pada Manajemen Sekuriti Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Gema Keadilan* 7, No. 3 (2020): 139–54, <https://doi.org/10.14710/Gk.7.3.139-154>.

narapidana akhirnya tertipu dan memberikan uang atau barang berharga. Penipuan daring ini semakin sulit untuk ditanggulangi karena para pelaku menggunakan berbagai cara untuk menyamarkan identitas mereka. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh narapidana harus diperketat agar tindak pidana semacam ini dapat dicegah. Selain penipuan daring, modus lain yang sering digunakan oleh narapidana adalah meminta uang atau barang dari masyarakat luar dengan berbagai cara.

Beberapa narapidana menggunakan media sosial untuk menghubungi orang-orang yang mereka kenal dan mengarang cerita sedih untuk mendapatkan simpati. Dalam banyak kasus, mereka mengaku membutuhkan uang untuk keperluan tertentu, seperti biaya pengobatan atau kebutuhan mendesak lainnya. Dengan menggunakan akun palsu atau menyamar sebagai orang lain, mereka berusaha menipu sebanyak mungkin orang agar mendapatkan keuntungan finansial.⁵⁸ Tindakan ini sering kali sulit dilacak karena komunikasi dilakukan secara daring dan pembayaran dilakukan melalui rekening pihak ketiga. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat terhadap modus penipuan seperti ini harus terus ditingkatkan agar tidak menjadi korban dari aksi kriminal narapidana. Bentuk tindak pidana lain yang dilakukan oleh narapidana melalui media sosial adalah ancaman atau pemerasan terhadap masyarakat. Dalam kasus ini, narapidana menghubungi korban dan mengancam akan menyebarkan informasi pribadi atau merugikan mereka secara fisik jika tidak diberikan sejumlah uang.

Ancaman ini bisa berkaitan dengan rekaman atau data pribadi korban yang berhasil didapatkan oleh narapidana melalui berbagai cara. Beberapa narapidana juga bekerja sama dengan pihak luar untuk mengeksekusi ancaman mereka jika korban tidak menuruti permintaan mereka. Dengan adanya akses terhadap alat komunikasi, tindakan pemerasan ini menjadi lebih mudah untuk dilakukan dan sulit untuk dideteksi oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, perlunya pengawasan ketat terhadap aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh narapidana di dalam Rutan.

⁵⁸ Devie Rahmawati Et Al., *Waspada Kejahatan Phishing Attack!* (Malang: Litnus, 2024). Hlm 72

2. Faktor Penyebab Narapidana Melakukan Tindak pidana di dalam Rutan

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan narapidana tetap melakukan tindak pidana meskipun sudah berada di dalam Rutan. Faktor pertama adalah faktor internal, yaitu kondisi psikologis dan emosional narapidana yang sering kali dipengaruhi oleh stres, tekanan psikologis, serta keinginan untuk membalas dendam.⁵⁹ Banyak narapidana yang merasa frustrasi dengan kondisi mereka di dalam tahanan sehingga mereka mencari cara untuk menyalurkan emosi negatif tersebut melalui tindak pidana. Beberapa narapidana merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan kegiatan kriminal mereka karena lingkungan penjara yang keras dan tidak mendukung perubahan positif. Faktor psikologis ini membuat beberapa narapidana terus terlibat dalam aktivitas ilegal meskipun telah menjalani hukuman. Oleh sebab itu, program pembinaan psikologis yang baik sangat diperlukan untuk membantu narapidana mengatasi tekanan yang mereka alami selama menjalani masa tahanan. Kurangnya motivasi untuk mengikuti program pembinaan juga menjadi faktor penyebab narapidana tetap melakukan tindak pidana di dalam Rutan. Banyak narapidana yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat langsung dari program pembinaan yang ditawarkan. Mereka cenderung memilih untuk tetap melakukan kegiatan kriminal karena merasa bahwa itu lebih menguntungkan bagi mereka secara finansial atau sosial. Beberapa narapidana juga berada di bawah pengaruh narapidana senior yang memiliki dominasi kuat di dalam Rutan dan memaksa mereka untuk terlibat dalam aktivitas ilegal. Hierarki sosial di dalam penjara sering kali menciptakan tekanan bagi narapidana yang lebih lemah untuk tunduk kepada mereka yang lebih berpengaruh. Oleh karena itu, program pembinaan harus dirancang sedemikian rupa agar lebih menarik dan memberikan manfaat nyata bagi narapidana.

Faktor eksternal juga turut berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana di dalam Rutan, salah satunya adalah lemahnya pengawasan dan pengendalian internal oleh pihak berwenang. Dalam beberapa kasus, jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana menyebabkan kurangnya kontrol terhadap aktivitas di

⁵⁹ Nurun Nisa Qurrota A'yuuni, "Proses Dan Makna Taubat Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta" (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023). Hlm 27

dalam Rutan.⁶⁰ Akibatnya, narapidana memiliki kebebasan yang lebih besar untuk melakukan tindakan kriminal tanpa takut ketahuan. Adanya oknum petugas yang bekerja sama dengan narapidana juga memperparah situasi ini. Korupsi di dalam Rutan memungkinkan narapidana untuk mendapatkan akses terhadap barang-barang terlarang yang seharusnya tidak boleh mereka miliki. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal sangat diperlukan untuk menekan angka tindak pidana di dalam Rutan.

Akses narapidana terhadap alat komunikasi ilegal juga menjadi faktor eksternal yang mendukung terjadinya tindak pidana di dalam Rutan. Banyak kasus menunjukkan bahwa narapidana tetap dapat menggunakan ponsel untuk berkomunikasi dengan pihak luar dan mengoordinasikan kegiatan kriminal. Pengaruh dari keluarga, teman, atau kelompok kriminal di luar Rutan juga sering kali mendorong narapidana untuk tetap melakukan tindak pidana. Dengan adanya dukungan dari pihak luar, narapidana merasa lebih percaya diri untuk menjalankan aksi mereka tanpa takut tertangkap. Oleh sebab itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap komunikasi antara narapidana dan pihak luar menjadi langkah penting dalam mencegah tindak pidana di dalam Rutan.

3. Implikasi Tindak pidana Narapidana terhadap Keamanan dan Ketertiban Rutan

Tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana di dalam Rutan memiliki dampak yang serius terhadap keamanan internal Rutan. Salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya konflik antar-narapidana, yang sering kali berujung pada tindakan kekerasan. Ketegangan yang terjadi dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti persaingan dalam hierarki sosial, perebutan sumber daya, atau perselisihan antar-kelompok. Konflik ini dapat berkembang menjadi insiden yang lebih besar, termasuk perkelahian massal atau kekerasan terorganisir. Adanya kelompok-kelompok dominan di dalam Rutan yang mengontrol narapidana lain sering kali memperburuk situasi keamanan. Ketidak seimbangan kekuatan ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi proses pembinaan dan

⁶⁰ Meliarsyah, Rachmat Trijono, And Muhamad Aminuloh, "Dampak Over Kapasitas Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bogor," *Karimah Tauhid* 3, No. 4 (April 19, 2024): 4857–72, <https://doi.org/10.30997/Karimahtauhid.V3i4.12946>.

rehabilitasi. Oleh karena itu, pengawasan ketat dan kebijakan keamanan yang lebih baik sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat mengancam stabilitas Rutan.

Implikasi lain dari meningkatnya tindak pidana narapidana adalah meningkatnya risiko terjadinya kerusuhan atau pemberontakan di dalam Rutan. Narapidana yang merasa tidak puas dengan kondisi di dalam Rutan atau merasa diperlakukan tidak adil dapat dengan mudah terpancing untuk melakukan tindakan anarkis.⁶¹ Kerusuhan ini tidak hanya berbahaya bagi sesama narapidana, tetapi juga bagi petugas pemasyarakatan yang bertugas menjaga ketertiban. Dalam beberapa kasus, pemberontakan yang terjadi di dalam Rutan juga dapat melibatkan pelarian massal yang semakin memperburuk kondisi keamanan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengelolaan keamanan di dalam Rutan harus lebih ketat dan berbasis pada deteksi dini terhadap potensi gangguan ketertiban. Dengan sistem pemantauan yang lebih baik, potensi kerusuhan dapat diminimalisir sebelum mencapai tahap yang lebih berbahaya.

Pelatihan bagi petugas pemasyarakatan dalam menghadapi situasi darurat menjadi langkah yang sangat penting. Selain mempengaruhi keamanan, tindak pidana yang terjadi di dalam Rutan juga berdampak negatif pada efektivitas program pembinaan narapidana. Tujuan utama sistem pemasyarakatan salah satunya adalah membantu narapidana untuk menjalani rehabilitasi dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Namun, jika tindak pidana masih marak terjadi di dalam Rutan, maka program pembinaan akan sulit berjalan dengan efektif. Narapidana yang seharusnya mendapatkan pembinaan justru lebih banyak terlibat dalam aktivitas kriminal yang semakin memperburuk perilaku mereka. Akibatnya, proses rehabilitasi yang dirancang untuk membangun kembali kehidupan narapidana menjadi terhambat dan tidak mencapai hasil yang optimal. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh narapidana yang telah bebas akan tetap tinggi. Oleh karena itu, pengurangan tindak pidana di dalam Rutan menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan

⁶¹ Ade Fahrezi Tarigan, "Kerusuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Pihak Yang Bertaanggung Jawab," Kumparan.Com, 2023, Dampak Over Kapasitas Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bogor. Hlm 1

program pembinaan. Maraknya tindak pidana di dalam Rutan selain menghambat rehabilitasi narapidana, juga berkontribusi terhadap penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Rutan maupun lapas.⁶² Ketika masyarakat melihat bahwa tindak pidana masih terus berlangsung di dalam Rutan, mereka akan mempertanyakan efektivitas sistem peradilan pidana dan kebijakan pemasyarakatan yang diterapkan. Hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif bahwa Rutan bukanlah tempat rehabilitasi, melainkan hanya tempat berkumpulnya para pelaku Tindak pidana yang tetap dapat menjalankan aktivitas ilegal. Kondisi ini juga berdampak pada korban tindak pidana yang merasa bahwa sistem pemasyarakatan tidak memberikan keadilan yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan Rutan serta upaya nyata untuk memperbaiki sistem keamanan dan pengawasan di dalamnya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Rutan maupun Lapas dapat dipulihkan.

Implikasi terakhir dari tindak pidana narapidana adalah dampak negatif yang ditimbulkan terhadap citra institusi pemasyarakatan di mata publik. Ketika kasus-kasus tindak pidana di dalam Rutan sering diberitakan oleh media, maka tekanan publik terhadap otoritas pemasyarakatan untuk melakukan reformasi akan semakin meningkat. Masyarakat akan menuntut adanya kebijakan yang lebih tegas dalam mengawasi narapidana serta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang terjadi di dalam Rutan. Selain itu, adanya kritik dari berbagai pihak terhadap lemahnya pengelolaan keamanan di dalam Rutan dapat menyebabkan pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan. Jika tidak segera diatasi, maka kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan juga dapat menurun. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan serta perbaikan sistem pengawasan menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas dan efektivitas sistem pemasyarakatan di Indonesia

⁶² Erlangga Alif Mufti And Ontran Sumantri Riyanto, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 2 (December 22, 2023): 2425–38, <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V5i2.4026>.

D. Tinjauan Umum Narapidana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan narapidana pemasyarakatan adalah narapidana, anak, dan tahanan yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara.⁶³ Narapidana merupakan individu yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam sistem hukum Indonesia narapidana berbeda dengan tahanan. Tahanan adalah seseorang yang masih dalam proses peradilan dan belum mendapatkan putusan hukum tetap, sehingga keberadaannya dalam rumah tahanan bersifat sementara.

Perbedaan status ini berpengaruh terhadap hak dan perlakuan yang diterima masing-masing individu selama berada di dalam sistem pemasyarakatan. Dengan memahami perbedaan ini, maka penegakan hukum dan perlakuan terhadap individu yang terjerat kasus pidana dapat dilakukan dengan lebih adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak-hak narapidana telah diatur dalam berbagai instrumen hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam KUHAP dan KUHP. Salah satu hak fundamental yang dimiliki narapidana adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi lainnya.

Hak ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan aspek rehabilitasi. Selain itu, narapidana berhak atas pelayanan kesehatan, makanan yang layak, serta akses terhadap layanan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dalam beberapa kasus, narapidana juga memiliki hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat atau remisi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya hak-hak ini, diharapkan sistem pemasyarakatan tidak hanya menjadi tempat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial bagi narapidana setelah mereka bebas.

Hak-hak narapidana selain diatur dalam KUHAP dan KUHP, juga dijamin dalam Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru. UU No. 22 Tahun 2022 menegaskan

⁶³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 3.

bahwa narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan guna mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman.⁶⁴ Hak ini bertujuan agar narapidana tidak kembali melakukan tindak pidana setelah dibebaskan, melainkan memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk memperoleh pekerjaan yang sah. Selain itu, hak atas kunjungan keluarga juga dijamin dalam undang-undang, karena interaksi dengan keluarga dianggap sebagai faktor penting dalam proses rehabilitasi sosial narapidana. Hak lainnya termasuk hak untuk mengajukan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi sesuai dengan mekanisme hukum yang tersedia. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan di Indonesia tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk mengembalikan individu ke dalam masyarakat dengan kondisi yang lebih baik.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI juga mengatur perlakuan terhadap narapidana di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan. Dalam regulasi ini, pemerintah menetapkan standar pelayanan minimum yang harus diberikan kepada narapidana agar hak-hak dasar mereka tetap terpenuhi. Standar tersebut mencakup aspek kesehatan, kebersihan, serta kondisi fasilitas yang memadai bagi narapidana. Peraturan ini juga mengatur mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembinaan di dalam Rutan. Jika ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak narapidana, maka pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, adanya regulasi yang ketat dalam sistem pemasyarakatan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara fungsi penghukuman dan perlindungan hak asasi manusia. Rumah Tahanan Negara (Rutan) memiliki tanggung jawab besar dalam pembinaan narapidana agar mereka dapat menjalani masa hukumannya dengan baik serta memiliki kesiapan untuk kembali ke masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab utama Rutan adalah pembinaan kepribadian yang mencakup aspek mental dan spiritual narapidana. Pembinaan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti

⁶⁴ Ahmad Syauqi, Pit Arzuna, And Abber Hasibuan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Upah Bagi Narapidana Yang Bekerja Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Jambi)," *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 5, No. 2 (December 28, 2024): 40–54, <https://doi.org/10.70338/Wasatiyah.V5i2.157>.

konseling psikologis, bimbingan keagamaan, serta program rehabilitasi bagi narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.⁶⁵

Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk membantu narapidana memahami kesalahan yang telah mereka lakukan dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan adanya pembinaan spiritual, diharapkan narapidana memiliki kesadaran moral yang lebih baik setelah mereka bebas. Program ini juga melibatkan tokoh agama dan tenaga profesional yang dapat membimbing narapidana dalam menemukan makna hidup yang lebih positif. Dengan pendekatan ini, proses pembinaan tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga berorientasi pada perbaikan mental dan emosional narapidana.

Rutan selain pembinaan kepribadian, juga memiliki tanggung jawab dalam pembinaan keterampilan dan pengetahuan bagi narapidana. Program pelatihan keterampilan diberikan untuk membekali mereka dengan keahlian yang dapat digunakan setelah mereka bebas dari hukuman. Beberapa keterampilan yang diajarkan meliputi pertukangan, menjahit, pertanian, dan keterampilan teknis lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan adanya pelatihan ini, narapidana memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan menghindari kemungkinan melakukan tindak pidana kembali. Selain keterampilan, pendidikan juga menjadi bagian penting dalam program pembinaan di Rutan.

Narapidana yang belum menyelesaikan pendidikan dasarnya diberikan kesempatan untuk mengikuti program kejar paket dan pendidikan nonformal lainnya. Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan mereka memiliki pola pikir yang lebih positif serta kemampuan untuk hidup secara mandiri setelah keluar dari Rutan. Pembinaan sosial juga menjadi aspek penting dalam tanggung jawab Rutan dalam membina narapidana. Banyak narapidana yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial setelah mereka menjalani hukuman. Oleh karena itu, program pembinaan sosial di Rutan bertujuan untuk meningkatkan

⁶⁵ T Muhammad Firdhan, T Yasman Saputra, And Umar Mahdi, "Analisis Yuridis Terhadap Pola Pembinaan Spiritual Narapidana Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli," *Meusapat : Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2024): 144–60.

kemampuan narapidana dalam berinteraksi, berkomunikasi, serta beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Dalam program ini, narapidana diajarkan keterampilan komunikasi interpersonal dan cara membangun hubungan yang sehat dengan sesama. Selain itu, kegiatan kelompok dan diskusi rutin sering kali diadakan untuk melatih mereka dalam bekerja sama serta memahami norma sosial yang berlaku. Dengan adanya pembinaan sosial yang baik, narapidana dapat lebih mudah kembali ke masyarakat tanpa mengalami hambatan psikologis yang berarti. Hal ini juga dapat mengurangi stigma yang melekat pada mantan narapidana dan membantu mereka untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat.

Tanggung jawab pembinaan di Rutan memiliki dasar hukum yang kuat yang mengatur kewajiban petugas dalam menjalankan program-program rehabilitasi. Undang-Undang Pemasyarakatan serta berbagai regulasi turunan dari Kementerian Hukum dan HAM memberikan panduan bagi petugas dalam melaksanakan tugas mereka dengan profesionalisme dan etika yang tinggi. Salah satu aspek penting dalam regulasi ini adalah perlindungan hak-hak narapidana, yang mencakup hak mendapatkan perlakuan manusiawi, hak atas kesehatan, serta hak atas pendidikan dan keterampilan. Petugas Rutan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program pembinaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditemukannya pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan pembinaan, maka dapat dikenakan sanksi hukum terhadap petugas yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tanggung jawabnya, Rutan harus selalu mengacu pada regulasi hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana tetap terjamin. Namun, dalam proses pembinaan narapidana, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Rutan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal tenaga pengajar, fasilitas, maupun anggaran yang dialokasikan untuk program pembinaan.⁶⁶ Banyak Rutan yang mengalami kelebihan kapasitas, sehingga sulit bagi petugas untuk memberikan pembinaan yang optimal kepada seluruh narapidana. Kurangnya tenaga profesional dalam bidang psikologi dan keterampilan teknis juga menjadi hambatan dalam

⁶⁶ Liputan6, "Perbedaan Rutan Dan Rutan: Memahami Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia," [Www.Liputan6.Com](https://www.liputan6.com/feeds/read/5873849/perbedaan-rutan-dan-rutan-memahami-sistem-pemasyarakatan-di-indonesia), 2025, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5873849/perbedaan-rutan-dan-rutan-memahami-sistem-pemasyarakatan-di-indonesia>. Hlm 1

memberikan pembinaan yang lebih efektif. Faktor lain yang menjadi tantangan adalah resistensi dari narapidana sendiri, di mana tidak semua narapidana bersedia untuk mengikuti program pembinaan yang telah disediakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan inovatif agar program pembinaan dapat berjalan dengan lebih efektif.

E. Modus Penipuan Melalui Media Sosial

Modus penipuan melalui media sosial semakin marak seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Media sosial memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk menipu korban dengan cara yang lebih mudah dan efektif, karena dapat menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Penipu sering memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp untuk mengelabui korban. Modus yang sering digunakan antara lain penipuan investasi, jual beli barang, dan bahkan penipuan yang mengatasnamakan teman atau keluarga korban. Modus-modus ini semakin berkembang dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, seperti pembuatan akun palsu dan pengelabuan informasi. Oleh karena itu, penanggulangan penipuan melalui media sosial membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif, baik dari segi hukum, teknologi, maupun kesadaran masyarakat. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai potensi bahaya dari media sosial dan cara menghindarinya.⁶⁷

Modus penipuan yang umum dilakukan melalui media sosial salah satunya adalah penipuan investasi bodong. Dalam penipuan jenis ini, pelaku mengiming-imingi korban dengan keuntungan yang besar dan cepat melalui investasi di platform yang tidak jelas atau ilegal. Pelaku biasanya menawarkan investasi dalam bentuk saham, cryptocurrency, atau bisnis yang menjanjikan keuntungan dalam waktu singkat. Korban yang tertarik dengan tawaran ini kemudian diminta untuk mentransfer sejumlah uang sebagai modal awal. Namun, setelah uang diterima, pelaku akan menghilang dan korban tidak mendapatkan apapun. Investasi bodong seperti ini sangat merugikan korban karena mereka tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga

⁶⁷ Kusuma, I. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan di Media Sosial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 8(1), 50-65.

merasa dikhianati. Untuk itu, penting bagi masyarakat untuk melakukan riset dan mengecek legalitas platform investasi sebelum terlibat dalam transaksi apapun.⁶⁸

Tidak hanya penipuan investasi, penipuan jual beli barang juga sering terjadi di media sosial. Dalam modus ini, pelaku mengaku menjual barang tertentu dengan harga murah dan menarik perhatian korban dengan foto atau deskripsi barang yang meyakinkan. Pelaku kemudian meminta pembayaran di muka sebelum barang dikirim. Setelah korban mentransfer uang, barang yang dijanjikan tidak pernah sampai, dan pelaku pun menghilang. Modus ini sering terjadi di platform jual beli atau bahkan melalui akun pribadi yang menawarkan barang dengan harga yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Hal ini menuntut masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi di media sosial, terutama dengan pihak yang tidak dikenal. Selalu pastikan untuk membeli barang dari sumber yang terpercaya dan menggunakan platform yang memiliki mekanisme perlindungan konsumen.⁶⁹

Penipuan lain yang semakin sering terjadi di media sosial adalah penipuan dengan modus akun palsu yang mengatasnamakan orang terdekat korban. Pelaku biasanya akan membuat akun media sosial yang mirip dengan akun asli teman atau keluarga korban, kemudian menghubungi korban dengan dalih membutuhkan bantuan uang. Pelaku biasanya meminta transfer uang dengan alasan darurat, seperti kebutuhan medis atau masalah mendesak lainnya. Korban yang percaya, karena merasa sedang membantu orang terdekat, akhirnya mentransfer uang tanpa meneliti lebih lanjut. Modus ini memanfaatkan rasa empati dan kedekatan hubungan, sehingga sulit dideteksi oleh korban. Untuk mencegah hal ini, penting bagi setiap individu untuk memastikan kebenaran informasi sebelum mengambil tindakan, seperti dengan menelpon langsung orang yang bersangkutan.⁷⁰

Modus kejahatan selain penipuan dengan akun palsu, penipuan yang memanfaatkan promosi atau hadiah palsu juga banyak terjadi di media sosial. Dalam modus ini, pelaku menawarkan hadiah atau promosi tertentu kepada korban dengan iming-

⁶⁸ Widodo, R. (2021). *Penipuan Berbasis Media Sosial: Analisis Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia.

⁶⁹ Lestari, S. (2020). Keamanan Bertransaksi di Media Sosial: Studi Kasus Penipuan Online. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 12(3), 40-53.

⁷⁰ Aulia, I. (2019). *Penipuan Online di Era Digital: Fenomena dan Penanggulangannya*. Penerbit RajaGrafindo.

iming seperti undian berhadiah atau kupon diskon besar. Korban diminta untuk mengikuti serangkaian langkah, seperti mengisi formulir atau membayar biaya administrasi agar bisa menerima hadiah tersebut. Namun, setelah korban mengikuti langkah-langkah tersebut, hadiah yang dijanjikan tidak pernah datang dan pelaku menghilang bersama dengan uang yang telah dibayarkan. Modus ini biasanya memanfaatkan rasa ingin tahu atau keinginan korban untuk mendapatkan sesuatu dengan cara mudah. Masyarakat harus lebih kritis terhadap tawaran hadiah atau promosi yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.⁷¹

Penipuan yang sering terjadi melalui media sosial juga melibatkan phishing atau pencurian data pribadi. Tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di media sosial memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, baik melalui jalur penal maupun non-penal, untuk melindungi hak privasi individu di era digital.⁷² Dalam modus ini, pelaku mengirimkan pesan atau link yang tampak seperti berasal dari perusahaan resmi atau lembaga yang terpercaya, seperti bank atau layanan online. Pesan tersebut berisi permintaan untuk memasukkan data pribadi atau informasi keuangan korban, seperti nomor kartu kredit atau password akun. Setelah korban memasukkan data yang diminta, pelaku kemudian menyalahgunakan informasi tersebut untuk melakukan transaksi ilegal atau pencurian identitas. Untuk menghindari hal ini, penting bagi pengguna media sosial untuk tidak sembarangan mengklik link yang diterima dan selalu memverifikasi sumber pesan yang datang.⁷³

Penipuan melalui media sosial juga bisa melibatkan rekayasa sosial, yaitu manipulasi psikologis yang dilakukan oleh pelaku untuk memanipulasi korban agar melakukan tindakan yang menguntungkan pelaku. Pelaku dapat memanfaatkan keluhan pribadi atau masalah yang dihadapi oleh korban untuk menarik simpati dan membujuk korban untuk memberikan uang atau barang. Dalam hal ini, pelaku menggunakan teknik komunikasi yang persuasif, sehingga korban merasa terpaksa untuk membantu. Rekayasa sosial memanfaatkan keterbukaan korban di media

⁷¹ Prasetyo, A. B. (2019). Modus Penipuan Berbasis Media Sosial dan Solusinya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 9(2), 115-127.

⁷² Kurniawan, E., Firanefi, & Monica, D. R. (2025). Upaya Penanggulangan Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi di Media Sosial. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1)

⁷³ Wibowo, D. (2020). *Phishing dan Kejahatan Dunia Maya: Ancaman dan Pencegahannya*. Penerbit Alfabeta.

sosial dan bisa sangat sulit dikenali karena melibatkan manipulasi emosi. Oleh karena itu, masyarakat perlu waspada terhadap segala bentuk permintaan bantuan yang tidak wajar dan selalu berpikir kritis sebelum mengambil keputusan.⁷⁴

Untuk mencegah penipuan melalui media sosial, pendidikan literasi digital menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang cukup mengenai potensi bahaya penipuan di dunia maya, serta cara-cara untuk melindungi diri. Hal ini meliputi pemahaman tentang privasi di media sosial, tanda-tanda penipuan yang harus diwaspadai, dan langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan. Selain itu, edukasi tentang cara mengidentifikasi situs web atau akun yang tidak terpercaya juga sangat diperlukan. Dengan meningkatnya literasi digital, masyarakat akan lebih mampu melindungi diri dari berbagai jenis penipuan yang semakin canggih. Pemerintah dan lembaga terkait harus terus bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hal ini.⁷⁵

Penegakan hukum terhadap penipuan melalui media sosial juga memerlukan perhatian serius. Aparat penegak hukum harus lebih aktif dalam memantau aktivitas di dunia maya dan menangani kasus penipuan secara cepat dan tepat. Proses hukum yang transparan dan responsif sangat diperlukan agar masyarakat merasa terlindungi dan penipu dapat diberi hukuman yang setimpal. Selain itu, kerja sama antar negara juga diperlukan untuk menangani kejahatan siber yang bersifat lintas negara. Karena banyak penipuan melalui media sosial yang dilakukan oleh pelaku di luar negeri, maka kerja sama internasional dalam penegakan hukum sangat penting.⁷⁶

Penipuan melalui media sosial memiliki dampak yang sangat besar bagi korban, baik secara finansial maupun psikologis. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital di masyarakat. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, harus bekerja sama untuk

⁷⁴ Santosa, Y. (2021). Rekayasa Sosial dalam Penipuan Online. *Jurnal Keamanan Siber*, 6(1), 77-89.

⁷⁵ Hidayat, F. (2021). Literasi Digital untuk Pencegahan Penipuan di Media Sosial. Penerbit Kompas.

⁷⁶ Suryani, R. (2020). Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber: Kasus Penipuan di Media Sosial. *Jurnal Hukum Internasional*, 15(2), 103-118.

mengurangi dan mencegah penipuan yang terjadi di dunia maya. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan penipuan melalui media sosial dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat lebih terlindungi dari kejahatan siber yang semakin berkembang.⁷⁷

Fenomena penipuan yang dilakukan melalui media sosial di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, kian menyita perhatian dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Modus penipuan ini tidak hanya merugikan masyarakat luas, tetapi juga menyoroti kelemahan pengawasan serta integritas sistem di balik jeruji besi. Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, atau Instagram menjadi sarana yang kerap dimanfaatkan untuk menjalankan aksi ilegal, mulai dari mengaku membutuhkan dana untuk administrasi, biaya pengacara, hingga biaya lain yang bersifat mendesak. Dengan demikian, fenomena ini tidak hanya soal pelanggaran hukum, melainkan juga cerminan adanya celah dalam sistem pengelolaan Rutan yang memungkinkan praktik-praktik manipulatif terus terjadi. Penipuan melalui media sosial di Rutan tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut antara lain keterbatasan pengawasan terhadap komunikasi narapidana, keterlibatan pihak eksternal maupun pegawai Rutan, serta ketergantungan narapidana terhadap bantuan dari luar⁷⁸, faktor penyebab penipuan di dalam Rutan antara lain:

1. Keterbatasan Pengawasan terhadap Komunikasi Narapidana

Salah satu penyebab utama terjadinya penipuan adalah lemahnya pengawasan terhadap komunikasi narapidana. Meski penggunaan ponsel di dalam Rutan dilarang, kenyataannya praktik penyelundupan masih marak terjadi.⁷⁹ Dengan akses ke perangkat komunikasi, narapidana memiliki peluang besar untuk menghubungi pihak luar dan menjalankan modus penipuan melalui media sosial.

⁷⁷ Sari, N. (2020). *Penanggulangan Penipuan di Dunia Maya: Tugas Bersama Pemerintah dan Masyarakat*. Penerbit Universitas Gadjah Mada.

⁷⁸ Supriyadi, A. (2021). "Fenomena Penipuan Online oleh Narapidana di Dalam Lapas." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(2), 134–148.

⁷⁹ Kompas.com. (2023, 15 Agustus). "Ponsel Jadi Modus Utama Penipuan di Lapas dan Rutan."

2. Keterlibatan Pihak Eksternal dan Pegawai Rutan

Kasus penipuan tidak jarang diperkuat dengan adanya campur tangan pihak eksternal maupun oknum pegawai Rutan. Keluarga atau teman bisa menjadi perantara komunikasi ilegal, sementara sebagian kecil pegawai yang tidak bertanggung jawab dapat memfasilitasi masuknya ponsel atau memberikan informasi yang seharusnya rahasia.⁸⁰

3. Ketergantungan Narapidana terhadap Bantuan Eksternal

Kondisi narapidana yang masih bergantung pada keluarga atau teman untuk kebutuhan sehari-hari juga membuka peluang penipuan. Ketergantungan emosional ini dimanfaatkan pelaku dengan berpura-pura sebagai pengacara atau pejabat yang membutuhkan dana mendesak.⁸¹

Mengapa modus penipuan berbasis media sosial dapat terjadi di dalam Rutan tidak lepas dari kelemahan sistem pengawasan serta minimnya pemahaman tentang risiko penyalahgunaan teknologi komunikasi. Ponsel yang berhasil masuk ke dalam Rutan, baik melalui jalur penyelundupan maupun melalui bantuan pihak eksternal, menjadi pintu utama yang memungkinkan narapidana melakukan komunikasi ilegal dengan pihak luar. Dengan adanya akses ini, mereka dapat dengan mudah menyebarkan informasi palsu dan menjalankan modus penipuan melalui media sosial. Selain itu, keterbatasan sarana serta kurangnya pelatihan petugas dalam mendeteksi komunikasi ilegal membuat sistem pemasyarakatan tidak cukup efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan perangkat komunikasi di dalam Rutan.⁸²

Proses penipuan yang terjadi pun biasanya dilakukan dengan cara pemalsuan identitas. Pelaku sering kali menyamar sebagai pengacara atau pejabat yang dikaitkan dengan kasus hukum narapidana. Dengan dalih kebutuhan biaya administrasi atau hukum, mereka kemudian meminta sejumlah uang dari keluarga atau kerabat narapidana. Penggunaan identitas palsu ini memberikan kesan legalitas

⁸⁰ CNN Indonesia. (2022, 10 Oktober). "Oknum Sipir Diduga Terlibat dalam Penyelundupan Ponsel ke Rutan."

⁸¹ Pratiwi, R. (2020). *Kriminologi dan Perilaku Menyimpang Narapidana*. Yogyakarta: Deepublish.

⁸² Yulianto, H. (2021). "Kelemahan Sistem Pengawasan Pemasyarakatan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM*, 9(1), 22–34.

sehingga korban merasa tidak memiliki alasan untuk meragukan atau menolak permintaan tersebut.

Proses penipuan yang terjadi di dalam Rutan umumnya dilakukan melalui pemalsuan identitas. Para pelaku biasanya menyamar sebagai pengacara atau pejabat yang dikaitkan dengan kasus hukum narapidana. Dengan menggunakan dalih kebutuhan biaya administrasi atau hukum, mereka meminta sejumlah uang kepada keluarga atau kerabat. Identitas palsu yang digunakan dalam proses ini memberi kesan legalitas, sehingga korban merasa tidak memiliki alasan untuk meragukan maupun menolak permintaan tersebut.

Keberlangsungan modus penipuan ini tidak terlepas dari dua faktor utama, yaitu lemahnya sistem pemantauan dan ketergantungan emosional keluarga terhadap narapidana. Keterbatasan sumber daya dan kecanggihan teknik penyelundupan membuat petugas Rutan tidak selalu mampu mendeteksi komunikasi ilegal secara efektif. Di sisi lain, hubungan emosional yang erat dengan narapidana sering kali membuat keluarga langsung percaya tanpa melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk menekan korban agar segera mengirimkan uang, sehingga praktik penipuan terus berlangsung tanpa terdeteksi.⁸³

⁸³ Santoso, B. (2020). Psikologi Keluarga dan Kriminalitas. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah sebuah kegiatan yang secara ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, hal ini bertujuan untuk mempelajari atau mencari suatu hal serta gejala hukum lainnya dengan cara menganalisa. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan yaitu mencari tau sesuatu hal yang di sertai suatu keyakinan setiap gejala yang akan ditelaah, hubungan sebab akibat atau kecenderungan yang timbul. Penelitian bisa dilakukan untuk berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu hukum. Penelitian hukum dapat diartikan suatu hal yang dilakukan secara ilmiah dengan suatu metode tertentu dan secara sistematis di bidang hukum.⁸⁴

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji permasalahan hukum dengan melihat pelaksanaan hukum di lapangan (*law in action*) dan membandingkannya dengan aturan hukum yang berlaku (*law in the books*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur larangan penggunaan alat komunikasi oleh narapidana dan penanggulangan tindak pidana penipuan, tetapi juga untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung. Oleh karena itu, pendekatan ini memungkinkan penulis untuk melihat secara komprehensif bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan melalui media sosial di dalam Rutan.

⁸⁴ Achmad Surya, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023).

Dengan pendekatan yuridis empiris (sosiologis) ini, penulis dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai implementasi kebijakan pemasyarakatan, serta efektivitas kerja sama antar lembaga penegak hukum dalam mencegah kejahatan yang dilakukan oleh narapidana.

B. Sumber Data

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang dimaksud dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur.

a. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum atau khusus bagi pihak-pihak yang terkait, yang mencakup peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.⁸⁵ Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁸⁵ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. 2002. Metodologi Penelitian. Bandung: CV. Mandar Maju. hlm. 23.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelusuri berbagai peraturan di bawah undang-undang, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang terkait dengan pengelolaan dan pengawasan Rumah Tahanan Negara, serta literatur ilmu pengetahuan hukum dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah sumber yang berfungsi memberikan penjelasan atau panduan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi kamus, artikel, berita, serta informasi dari media massa sebagai pelengkap.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan orang yang mengetahui sebuah informasi secara jelas dan langsung dan dapat dijadikan sumber informasi, guna memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang akan di bahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | | |
|--|-----------|---|
| 1. Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung | : 1 orang | |
| 2. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang | + |
| Jumlah | : 2 orang | |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis melakukan dengan cara pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan untuk mengumpulkan data pada penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini. Studi kepustakaan akan penulis lakukan dengan cara membaca literatur terkait permasalahan penelitian dan mengutip informasi dari peraturan serta perundang-undangan atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan

dengan metode wawancara (interview) secara langsung kepada responden yang telah ditentukan terlebih dahulu.

2. Prosedur Pengolahan Data

Proses pengolahan data dalam penelitian diperlukan untuk mengelola data yang telah penulis ambil dari wawancara dengan narasumber menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dalam sebuah penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan prosedur secara sistematis dan menghasilkan informasi yang akurat, mudah dipahami dan bermanfaat untuk para pembaca penelitian ini.

E. Analisis Data

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dimana dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat, setelah data dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan dengan cara umum.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Upaya penanggulangan kejahatan penipuan melalui media sosial yang dilakukan oleh narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kota Agung dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan penal dan pendekatan non-penal. Pendekatan penal menitikberatkan pada tindakan represif melalui penegakan hukum terhadap narapidana yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan, termasuk dengan pemberian sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pendekatan ini juga dilakukan melalui koordinasi yang intensif antara pihak Rutan dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, guna memastikan proses penanganan perkara berjalan secara efektif. Penerapan kebijakan penal bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, mencegah terulangnya tindak pidana, menjaga ketertiban dan keamanan di dalam Rutan, serta menegakkan supremasi hukum di lingkungan Rutan. Sementara itu, pendekatan non penal dilaksanakan sebagai upaya preventif dan rehabilitatif antara lain dengan pelaksanaan razia blok hunian secara berkala dan insidentil, pengetatan pemeriksaan barang dan pengunjung di area P2U, pemeriksaan badan pegawai, serta pembatasan dan pengendalian akses narapidana terhadap alat komunikasi dan media digital. Selain pengawasan, pendekatan non penal juga diwujudkan melalui penerapan kode etik seperti pembinaan kepribadian dan moral, penyuluhan hukum, penanaman etika digital, serta pelatihan keterampilan dan pembinaan kemandirian. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, serta mencegah terjadinya residivisme setelah narapidana kembali ke masyarakat.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, upaya penanggulangan kejahatan penipuan melalui media sosial oleh narapidana di Rutan Kelas IIB Kota Agung masih terkendala oleh beberapa faktor. Dari sisi substansi hukum, belum ada aturan khusus yang mengatur penanganan kejahatan siber di dalam Rutan. Dari penegak hukum keterbatasan SDM dan kompetensi petugas dalam mendeteksi kejahatan digital. Sumber daya manusia petugas yang hanya dibekali pembinaan dan keamanan yang konvensional, belum dibekali kemampuan teknis dalam mendeteksi kejahatan berbasis teknologi. Dari aspek sarana dan fasilitas, minimnya peralatan pengawasan digital dan anggaran menyebabkan pengawasan belum maksimal. Dari partisipasi masyarakat, rendahnya kesadaran hukum dan stigma negatif terhadap narapidana memperlemah efektivitas pembinaan, serta keterlibatan pihak luar dari kalangan masyarakat yang secara sadar memberikan dukungan terhadap aktivitas kejahatan. Sementara itu, dari budaya hukum, masih lemahnya kesadaran moral dan sikap permisif terhadap pelanggaran hukum turut menjadi hambatan. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi, peningkatan, penyediaan sarana teknologi yang memadai, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat agar upaya penanggulangan dapat berjalan lebih efektif.

B. Saran

1. upaya menanggulangi kejahatan penipuan melalui media sosial yang dilakukan oleh narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung, perlu dilakukan penguatan langkah penal dan non-penal secara seimbang. Kepada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung dan aparat penegak hukum, penulis menyarankan agar pelaksanaan upaya penal dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media sosial yang dilakukan oleh narapidana dapat ditingkatkan secara konsisten dan tegas. Pihak Rutan diharapkan dapat menegakkan tata tertib dan menjatuhkan sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam menindaklanjuti perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana. Upaya penal yang dilaksanakan secara konsisten diharapkan mampu memberikan efek jera, menjaga ketertiban dan keamanan di dalam Rutan, serta menegakkan kepastian hukum. Dari sisi non-penal, kepada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB

Kota Agung penulis menyarankan agar upaya non-penal lebih dioptimalkan sebagai langkah pencegahan dan pembinaan. Pihak Rutan diharapkan dapat memperkuat penerapan tindak preventif melalui peningkatan intensitas razia blok hunian, pengetatan pemeriksaan barang dan pengunjung di area P2U, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan alat komunikasi dan media digital oleh narapidana. Selain itu diharapkan dapat mendukung peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas pembinaan melalui kode etik rutan, agar upaya non-penal dapat berjalan secara efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah terjadinya residivisme.

2. Perihal mengatasi berbagai faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan penipuan melalui media sosial oleh narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Kota Agung, pada aspek substansi hukum, diperlukan penyempurnaan aturan internal Rutan dengan regulasi terkait kejahatan siber agar tidak menimbulkan kekosongan norma maupun ketidakseragaman prosedur, perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan. Dari aspek aparat penegak hukum, disarankan adanya peningkatan kompetensi petugas, khususnya dalam pengawasan berbasis teknologi, agar kemampuan deteksi dan penindakan terhadap penyalahgunaan perangkat komunikasi menjadi lebih optimal serta meningkatkan disiplin dan integritas melalui pembinaan kode etik. Serta meningkatkan sarana dan prasarana agar pembinaan dan pengawasan menjadi optimal. Serta dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai dari pemerintah untuk memperkuat infrastruktur teknologi dan fasilitas pembinaan di Rutan. Dari sisi eksternal, Masyarakat perlu adanya peningkatan kesadaran publik mengenai modus penipuan yang dilakukan dari dalam Rutan melalui edukasi dan penyebaran informasi yang tepat, sehingga masyarakat lebih waspada dan tidak mudah menjadi korban, serta meningkatkan kesadaran masyarakat yang secara sadar memberikan dukungan terhadap aktivitas kejahatan karena keterikatan hubungan terhadap narapidana. Sementara itu, berkaitan dengan budaya, penting dilakukan perubahan pola perilaku dan budaya permisif di lingkungan narapidana melalui pembinaan moral, pembiasaan disiplin, serta penanaman nilai tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Aulia, I. (2019). *Penipuan Online di Era Digital: Fenomena dan Penanggulangannya*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo.
- Ali, Mahrus. *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- Amrullah, Rinaldy, *Studi Kasus Hukum Pidana*, Lampung, Suluh Media, 2020.
- Arief, Barda Nawawi. (2007). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Hastuti, Theresia Dwi. (2025). *Membangun Integritas Organisasi: Peran Good Corporate Governance dan Whistleblowing System untuk Mencegah Korupsi dan Fraud*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Kenedi, John. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta: IAIN Bengkulu Press.
- Kusuma, I. (2020). *Teknologi dalam Penegakan Hukum: Potensi dan Tantangan*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Maryani, Desy, & Rochaeti, Nur. (2020). *Reformulasi Penyediaan Ruang Asmara bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyani, I. (2020). *Strategi Penanggulangan Kejahatan di Indonesia: Pendekatan Preventif dan Represif*. Jakarta: Lembaga Penelitian Hukum.
- Penelitian, Kepala Pusat, & Badan Keahlian DPR RI. (2020). *Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy) untuk Legislasi DPR RI dan Daya Saing Bangsa*. Jakarta: Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
- Pratiwi, Rina. 2020. *Kriminologi dan Perilaku Menyimpang Narapidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahmawati, Maidina, Saputro, Adery Ardhan, Marbun, Andreas N., Wicaksana, Dio Ashar, Napitupulu, Erasmus A.T., Ginting, Girlie Lipsky Aneira, Tedjaseputra, Jane Aileen, et al. (2022). *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta:

Institute for Criminal Justice Reform.

Rifai, Eddy, & Maroni. (2012). *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*. Lampung: Universitas Lampung.

Salim, H., & Salim, I. (2002). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Santoso, Bambang. 2020. *Psikologi Keluarga dan Kriminalitas*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sedarmayanti, & Hidayat, Syarifudin. (2002). *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV Mandar Maju.

Shafira, Maya, Achmad, Deni, Tamza, Fristia Berdian, dkk. (2022). *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. (D. G. Maulani, Ed.). Bandar Lampung: Pusaka Media.

Sihaloho, Ferry. (2024). *Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy) untuk Legislasi DPR RI dan Daya Saing Bangsa*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Situmeang, Sahat Maruli T. (2024). *Buku Ajar Kriminologi*. Jakarta: PT Rajawali Buana Pusaka.

Soekanto, S. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press.

Sulianta, Feri. (2025). *Jejak Digital: Memahami dan Mengelola Reputasi di Era Digital*. Jakarta.

Suryani, Beby. (2023). *Kriminologi*. Sumatera Selatan: Universitas Medan Area Press.

Suryawan, M. (2020). *Pembangunan Ekonomi dan Penanggulangan Kejahatan: Perspektif Sosial dan Ekonomi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Utama, M., & Dewi, N. (2021). *Pendidikan Hukum untuk Peningkatan Kesadaran Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Wibowo, D. (2020). *Phishing dan Kejahatan Dunia Maya: Ancaman dan Pencegahannya*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

B. JURNAL

Adidi, Akil, Suhaibah, & Marzuki. (2024). Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kecamatan Padang Tiji oleh Bhayangkara Polsek Padang Tiji terhadap penanggulangan tindak pidana. *Meusapat: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 59–74.

Afrizal, R., Kurniawan, I., & Wahyudi, F. (2024). Relevansi pelayanan tahanan dalam sistem pemasyarakatan terhadap tujuan pemasyarakatan (Tinjauan perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan). *Masalah-Masalah Hukum*,

53(1), 101–110. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.101-110>

- Ahmad Syauqi, Pit Arzuna, & Hasibuan, A. (2024). Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak upah bagi narapidana yang bekerja di lembaga pemasyarakatan (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi). *Wasatiah: Jurnal Hukum*, 5(2), 40–54. <https://doi.org/10.70338/wasatiah.v5i2.157>
- Amrullah, R., Siswanto, H., Raharjo, E., Yuliyanti, I., & Syahputra, M. (2023). Analysis of Legal Protection against Undercover Agents in the Investigation of Narcotics Crimes. *Hong Kong Journal of Social Sciences*, 62. <https://doi.org/10.55463/hkjss.issn.1021-3619.62.40>
- Chandra, T., Munawar, A., & Aini, M. (2025). Tinjauan yuridis terhadap mekanisme penyelidikan pada tindak pidana penipuan melalui media transaksi elektronik oleh kepolisian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7), 1–16.
- Elisa Putri, D., Sudarti, E., & Siregar, E. (2024). Tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital (Gagasan pemikiran pertanggungjawaban oleh bank). *Pampas: Journal of Criminal Law*, 5(1), 72–87. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31716>
- Fadillah, S., Siswanto, H., Tamza, F. B., Fardiansyah, A. I., & Shafira, M. (2024). Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(5), 289–310. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.433>
- Fadila, Z. (2024). Tindak pidana ekonomi di dunia digital: Penipuan jual beli online dan regulasi hukumnya di Indonesia. [Artikel]. 1–15.
- Fadhilah, N. A. (2019). Faktor penyebab kejahatan dan pencegahannya. *Jurnal Hukum & Kriminologi*, 12(3), 102–118.
- Firdhan, T. M., Saputra, T. Y., & Mahdi, U. (2024). Analisis yuridis terhadap pola pembinaan spiritual narapidana pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli. *Meusapat: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 144–160.
- Fitriani, Y., & Pakpahan, R. (2020). Analisa penyalahgunaan media sosial untuk penyebaran cybercrime di dunia maya atau cyberspace. *Cakrawala*, 20(1), 21–27. <https://doi.org/10.31294/jc.v20i1.6446>
- Harahap, A. (2018). Peran lembaga dalam kolaborasi penanggulangan kejahatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 8(1), 23–38.
- Haery Fajri, D., Gustiniati, D., & Evendia, M. (2024). Analisis penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di lembaga pemasyarakatan perempuan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(6), 1–19. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.501>
- Handika, Y. (2019). Analisis kriminologis terhadap penipuan oleh narapidana melalui Facebook (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rajabasa Bandar Lampung). *Jurnal Fakultas Hukum Pidana*.

- Jelanti, D., Fitriyah, & Astuti, R. (2023). Sosialisasi terhadap investasi bodong. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 258–269. <https://doi.org/10.32493/al-jpkm.v4i1.28383>
- Kurniawan, E., Firganefi, & Monica, D. R. (2025). Upaya Penanggulangan Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi di Media Sosial. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1)
- Kusuma, I. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban penipuan di media sosial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 8(1), 50–65.
- Lestari, S. (2020). Keamanan bertransaksi di media sosial: Studi kasus penipuan online. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 12(3), 40–53.
- Lestari, S. (2022). Penanggulangan kejahatan transnasional: Kerja sama antar negara. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(2), 85–98.
- Lumakto, G., & Dewi, N. K. (2021). Memahami modus dan pencegahan penipuan penggalangan donasi online. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2), 393–418. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.476>
- Manullang, C. J. (2023). Analisis teori kriminologi strain dalam kasus balap liar. *Unes Law Review*, 5(4), 3708–3723. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Meliarsyah, R. T., & Aminuloh, M. (2024). Dampak over kapasitas terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4857–4872. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12946>
- Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya rehabilitasi narapidana untuk mengurangi tingkat residivis. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2425–2438. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026>
- Nababan, R. D. (2023). Urgensi penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 32(1), 74–87. <https://doi.org/10.33369/jsh.32.1.74-87>
- Naufal, I. (2017). Upaya penanggulangan kejahatan penipuan melalui telepon genggam yang dilakukan oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Bandar Lampung). *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Lampung*.
- Dryan, N., & Firmansyah, H. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam kasus investasi Binomo demi keadilan bagi korban. *Unes Law Review*, 6(4), 10497–10507.
- Nugroho, H., Hapsari, R. A., & Hesti, Y. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana pemalsuan akun Facebook atas nama pejabat negara (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2021/Pn.Met). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 2(1), 329–335. <https://doi.org/10.31004/innovative.v2i1.3440>
- Partiwi, A. Y. I., & Astuti, P. (2021). Keamanan dan ketertiban penghuni lembaga pemasyarakatan overcapacity di Rutan Kelas I Lowokwaru Malang. *Jurnal*

Novum, 8(3), 1–10. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.36873>

- Permana, H. (2021). Keamanan siber dan penanggulangan kejahatan di dunia maya. *Jurnal Teknologi dan Keamanan*, 12(3), 45–60.
- Prabowo, Y. C. (2020). Perlakuan terhadap narapidana terorisme risiko tinggi di Rutan Super Maximum Security. *Gema Keadilan*, 7(2), 97–114. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.8949>
- Pradhana, F. A., & Wibowo, P. (2020). Analisis pola komunikasi petugas pada manajemen sekuriti di lembaga pemasyarakatan. *Gema Keadilan*, 7(3), 139–154. <https://doi.org/10.14710/gk.7.3.139-154>
- Prasetyo, A. B. (2019). Modus penipuan berbasis media sosial dan solusinya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 9(2), 115–127.
- Puanandini, D. A., Oktaviani, N., & Setyani, N. E. (2024). Efektivitas penanganan penegakan hukum terpadu dalam memberantas tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 37–44. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1038>
- Purnomo, D. A., Nadir, Hidayat, N., & Mohammad. (2023). Penegakan hukum terhadap narapidana yang memiliki alat komunikasi di dalam lapas menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM. *JHAP: Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, 1(1), 1–10.
- Putri, S. L. (2019). Pengaruh media sosial dalam pembentukan opini publik. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 5(1), 45–60.
- Putrie, K. A., & Prasetya, B. E. A. (2021). Kecemasan terhadap stigma sosial untuk kembali ke masyarakat pada mantan narapidana perempuan tindak pidana penipuan. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 12(2), 175–183.
- Raharjo, E., Monica, D. R., anwar, m., & Cahyani, K. I. (2021). Criminal Protection Against Victims Criminal Actions In Cyber Crime. *Criminal Protection Against Victims Criminal Actions In Cyber Crime*, 24(4).
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>
- Rosini, R., & Nurningsih, S. (2018). Pemanfaatan media sosial untuk pencarian dan komunikasi informasi kesehatan. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 14(2), 226. <https://doi.org/10.22146/bip.33844>
- Santosa, Y. (2021). Rekayasa sosial dalam penipuan online. *Jurnal Keamanan Siber*, 6(1), 77–89.
- Shodiqin, A., Sukestiyarno, S., Wardono, W., Isnarto, I., & Utomo, P. W. (2020). Profil pemecahan masalah menurut Krulik dan Rudnick ditinjau dari kemampuan Wolfram Mathematica. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, 3(1), 809–820.

- Supriyadi, Ahmad. 2021. "Fenomena Penipuan Online oleh Narapidana di Dalam Lapas." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 17(2): 134–148.
- Suryani, R. (2020). Penegakan hukum terhadap kejahatan siber: Kasus penipuan di media sosial. *Jurnal Hukum Internasional*, 15(2), 103–118.
- Suseno, B. (2019). Kejahatan penggandaan profil di Facebook oleh narapidana sebagai sebuah proses belajar. *Antropologi Indonesia*, 40(1), 49–62. <https://doi.org/10.7454/ai.v40i1.11700>
- Tambunan, D., & Hendarsih, I. (2022). Waspada investasi ilegal di Indonesia. *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 20(1), 108–113. <https://doi.org/10.31294/jp.v20i1>
- Utami, Y. P., Lembong, R. R., & Muaja, H. S. (2021). Tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. *Lex Crimen*, 10(2), 34–44.
- Yulianto, Hendra. 2021. "Kelemahan Sistem Pengawasan Pemasyarakatan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM* 9(1): 22–34.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang terkait dengan pengelolaan dan pengawasan di Rumah Tahanan Negara.

D. SUMBER LAIN

Aryandani, R. (2024). *Jika narapidana menggunakan handphone di Rutan*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-warga-binaan-menggunakan-ihandphone-i-di-Rutan-lt5cff4643eb22a/>

Auli, R. C. (2023). *Bunyi dan unsur Pasal 378 KUHP tentang penipuan*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/>

CNN Indonesia. 2022. "Oknum Sipir Diduga Terlibat dalam Penyelundupan Ponsel ke Rutan." 10 Oktober 2022.

Kompas.com. 2023. "Ponsel Jadi Modus Utama Penipuan di Lapas dan Rutan." 15 Agustus 2023.

Liputan6. (2025). *Perbedaan Rutan dan Lapas: Memahami sistem pemasyarakatan*

di Indonesia. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5873849/perbedaan-Rutan-dan-lapas-memahami-sistem-pemasyarakatan-di-indonesia>

Mazmur Manurung, J. (2012). *Apakah Narapidana Boleh Ditempatkan di Rutan.* *Hukumonline.com.* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/narapidana-lt50a080389dc32/>

Oktavira, B. A. (2023). *Mengenal unsur tindak pidana dan syarat pemenuhannya.* *Hukumonline.com.* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan>

Saputra, T. (2024). *4 napi di Tanggamus lakukan penipuan modus beli beras dari dalam Rutan.* *Detik.com.* <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7534074/4-napi-di-tanggamus-lakukan-penipuan-modus-beli-beras-dari-dalam-Rutan>

Tarigan, A. F. (2023). *Kerusuhan di lembaga pemasyarakatan dan pihak yang bertanggung jawab: Dampak over kapasitas terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.* *Kumparan.com.*